



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **KEPUTUSAN**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

**NOMOR: 182/Kpts/YPDS/V/2020**

**Tentang:**

### **STANDAR PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020**

### **KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

#### **Menimbang:**

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu disusun Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, bahwa Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi setelah disetujui oleh Senat Itenas.

#### **Mengingat:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462 Tahun 2016).

### **Memperhatikan:**

1. Surat Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 1893/F.03/Rektorat/Itenas/XII/2019 perihal Usulan Standar Pendidikan Tinggi Itenas Tahun 2020;
2. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi tanggal 1 Mei 2020 yang membahas penetapan Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

### **STANDAR PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **Pasal 1**

#### **Ketentuan Umum**

Dalam Standar Pendidikan Tinggi Itenas ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan/atau pejabat yang mewakili.
2. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirala yang didirikan dengan Akta Nomor 9 tertanggal 6 Juni 1973 juncto Akta Nomor 6 tertanggal 7 Desember 1972 dari Notaris Widianto Pranamihardja, S.H., di Bandung dan terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung, memiliki Anggaran Dasar yang dikukuhkan dengan Akta Nomor 42 tertanggal 29 Januari 2007 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.08-775 tertanggal 13 September 2011.
3. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional, sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
4. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, program profesi, dan program magister yang diselenggarakan oleh Itenas berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
7. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran untuk seluruh program studi di Itenas.
8. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di Itenas.
9. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Itenas.
10. Standar Penerimaan Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang sistem penerimaan mahasiswa di Itenas.
11. Organ Itenas, selanjutnya disebut organ, adalah unit dalam organisasi Itenas yang menjalankan fungsi Itenas, baik sendiri maupun bersama-sama.
12. Unit Pelaksana Program Studi (UPPS) adalah Fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan akademik dan/atau program pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
13. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis program pendidikan akademik dan/atau program pendidikan profesi.
14. Laboratorium/studio adalah sarana dan prasarana fisik yang digunakan untuk kegiatan praktikum/studio serta pengembangan keilmuan pada satu atau lebih bidang kajian.
15. Tridarma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut tridarma, adalah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.



## YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

17. Penelitian adalah kegiatan sivitas akademika yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
18. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
19. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
20. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau nonformal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi dimulai dari level 3 KKNI atau (program D1) sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 KKNI (program Doktor).
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
23. Sistem Kredit Semester, yang disingkat SKS, adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program akademik dan profesi.
24. Satuan kredit semester, yang disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
25. Sistem Kredit Kemahasiswaan, yang disingkat SKK, adalah suatu sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dengan menggunakan satuan kredit kemahasiswaan untuk menyatakan beban kegiatan dan pengalaman belajar mahasiswa dalam rangkaian memperoleh capaian pembelajaran lulusan terutama unsur sikap dan keterampilan umum.



## YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

26. Satuan kredit kemahasiswaan, yang disingkat skk, adalah takaran waktu kegiatan kemahasiswaan yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pengembangan diri, kurikuler, dan ekstrakurikuler di suatu program studi.
27. Pembelajaran bauran (*blended learning*) adalah metode pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran daring dengan pembelajaran konvensional.
28. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
29. Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen yang ditugaskan mengampu satu mata kuliah selama satu semester.
30. Koordinator dosen pengampu mata kuliah adalah dosen pengampu yang diberi tugas untuk melaksanakan koordinasi dengan dosen pengampu, asisten dosen, dan teknisi berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran satu mata kuliah tertentu yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kelas.
31. Mahasiswa adalah peserta didik pada program pendidikan tinggi yang terdaftar di Itenas dan dicatatkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
32. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang pertama kali akan menempuh jenjang program pendidikan di Itenas.
33. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa/lulusan dari perguruan tinggi lain yang pindah studi ke Itenas.
34. Mahasiswa berkewarganegaraan asing adalah mahasiswa yang memiliki kewarganegaraan selain Indonesia.
35. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang akademik yaitu pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, dan pranata teknik informasi.
36. Jurnal adalah bentuk publikasi yang memiliki *International Standard Serial Number (ISSN)*, yang diterbitkan oleh suatu organisasi profesi, institusi akademik, atau lembaga penelitian, yang memuat artikel-artikel yang merupakan produk pemikiran ilmiah dalam bidang ilmu tertentu.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

37. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) adalah pendidikan sekolah dengan lama belajar tiga atau empat tahun setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
38. Poin kegiatan skk adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kualifikasi kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler.

### **Pasal 2**

#### **Standar Pendidikan Tinggi Itenas**

- (1) Standar Pendidikan Tinggi Itenas selanjutnya disingkat SPT Itenas adalah satuan standar yang meliputi Standar Akademik dan Standar Nonakademik yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
- (2) SPT Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berisi spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi untuk mewujudkan visi Itenas yaitu menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.
- (3) Ruang Lingkup SPT Itenas mencakup:
  - a. Standar Akademik yang terdiri atas:
    1. Standar Pendidikan, dengan 10 (sepuluh) standar;
    2. Standar Penelitian, dengan 10 (sepuluh) standar; dan
    3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dengan 10 (sepuluh) standar;
  - b. Standar Nonakademik, yang terdiri atas 1 (satu) standar.
- (4) SPT Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh organ yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan SPT Itenas.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 3**

#### **Tujuan SPT Itenas**

Tujuan SPT Itenas adalah:

- a. menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Nasional melalui pendidikan di Itenas yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menjamin agar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Itenas mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam SPT Itenas; dan
- c. mendorong agar seluruh organ akademik Itenas mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam SPT Itenas secara berkelanjutan.

### **Pasal 4**

#### **Fungsi SPT Itenas**

Fungsi SPT Itenas adalah dasar untuk:

- a. penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
- b. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. penyelenggaraan dan pengembangan dari sistem penjaminan mutu internal.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **BAB II**

### **STANDAR PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Ruang Lingkup Standar Pendidikan**

###### **Pasal 5**

###### **Umum**

Ruang lingkup Standar Pendidikan mencakup:

- a. Standar Kompetensi Lulusan;
- b. Standar Isi Pembelajaran;
- c. Standar Proses Pembelajaran;
- d. Standar Penilaian Pembelajaran;
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- g. Standar Pengelolaan Pembelajaran;
- h. Standar Perbiayaan Pembelajaran;
- i. Standar Kurikulum; dan
- j. Standar Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler.

#### **Bagian Kedua**

##### **Standar Kompetensi Lulusan**

###### **Pasal 6**

###### **Umum**

- (1) Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), yang mencakup:
  - a. sikap;
  - b. pengetahuan; dan



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- c. keterampilan.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Kurikulum, dan Standar Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler.
- (3) Rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib:
  - a. disesuaikan dengan tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, visi keilmuan dan keunggulan program studi, dan tujuan pendidikan Itenas;
  - b. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan
  - c. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI sebagai berikut:
    - 1. setara KKNI level 6, untuk lulusan program sarjana;
    - 2. setara KKNI level 7, untuk lulusan program profesi; dan
    - 3. setara KKNI level 8, untuk lulusan program magister.

### **Pasal 7**

#### **Sikap**

- (1) Sikap sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (2) Rumusan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk lulusan program sarjana, profesi, dan magister adalah sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
  - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
  - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan
- k. memiliki integritas yang menunjukkan kejujuran, loyalitas, memenuhi komitmen, dan mengerjakan sesuatu dengan konsisten.

### **Pasal 8**

#### **Pengetahuan**

Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

### **Pasal 9**

#### **Keterampilan**

- (1) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (2) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup:
  - a. keterampilan umum, sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- b. keterampilan khusus, sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (3) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu, pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, praktik kerja, praktik kerja lapangan, atau kegiatan lain yang sejenis.

### **Pasal 10**

#### **Rumusan Keterampilan Umum**

- (1) Rumusan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a untuk lulusan program sarjana sekurang-kurangnya adalah:
- mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya;
  - mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
  - mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni;
  - mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
  - mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
  - mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
  - mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
  - mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
  - j. mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris; dan
  - k. mampu mengaplikasikan, mengkaji, dan membuat desain, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks).
- (2) Rumusan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a untuk lulusan program profesi sekurang-kurangnya adalah:
- a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
  - b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
  - c. mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
  - d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan sejawat;
  - e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
  - f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
  - g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
  - h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
  - i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
  - j. mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
  - k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
  - l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya; dan
  - n. mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
- (3) Rumusan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a untuk lulusan program magister sekurang-kurangnya adalah:
- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional;
  - b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
  - c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
  - d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter/multidisiplin;
  - e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian, analisis, atau eksperimental terhadap informasi dan data;
  - f. mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejauh di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
  - g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
  - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; dan
  - i. mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 11**

#### **Rumusan Pengetahuan dan Keterampilan Khusus**

- (1) Rumusan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b bertujuan untuk memperoleh CPL sesuai dengan bidang ilmunya.
- (2) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib dirumuskan mengacu pada rumusan yang ditetapkan oleh:
  - a. asosiasi profesi dan/atau asosiasi/forum program studi untuk program studi sejenis; atau
  - b. pengelola program studi, jika tidak memiliki forum program studi sejenis.
- (3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat mengacu pada ketetapan asosiasi internasional dari program studi sejenis.
- (4) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bagi lulusan program sarjana harus sesuai dengan KKNI level 6, yaitu mampu:
  - a. mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan ipteks dalam menyelesaikan masalah prosedural; dan
  - b. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
- (5) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bagi lulusan program profesi harus sesuai dengan KKNI level 7, yaitu mampu:
  - a. mengelola sumber daya, mengevaluasi secara komprehensif untuk pengembangan strategis organisasi, menyelesaikan masalah dengan pendekatan monodisiplin; dan
  - b. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
- (6) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bagi lulusan program magister harus sesuai dengan KKNI level 8, yaitu mampu:
  - a. mengembangkan ipteks melalui riset dan inovasi, serta teruji menyelesaikan masalah dengan pendekatan inter/multidisiplin; dan
  - b. menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Bagian Ketiga Standar Isi Pembelajaran**

#### **Pasal 12**

##### **Umum**

- (1) Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
  - a. disusun untuk memperoleh CPL; dan
  - b. wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, untuk program profesi dan magister.

#### **Pasal 13**

##### **Tingkat Kedalaman dan Keluasan**

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNI sebagai berikut:
  - a. lulusan program sarjana, sekurang-kurangnya menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
  - b. lulusan program profesi, sekurang-kurangnya menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
  - c. lulusan program magister, sekurang-kurangnya menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
  - a. bersifat kumulatif dan/atau integratif; dan
  - b. dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah program studi dengan/tanpa kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dinyatakan dengan satuan kredit semester (sks) dalam Sistem Kredit Semester (SKS).
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan untuk kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dinyatakan dengan satuan kredit kemahasiswaan (skk) dalam Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK).
- (5) sks mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini didasarkan pada perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memperoleh capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK).
- (6) skk kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini didasarkan pada perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang mengacu kepada usaha memperoleh CPL.

### **Pasal 14**

#### **Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran**

- (1) Bahan kajian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b disusun mengacu kepada rumusan pengetahuan yang disepakati oleh forum program studi sejenis.
- (2) Bahan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dijabarkan dengan lebih rinci ke dalam materi pembelajaran.
- (3) Bahan kajian dan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diperbarui atau dikembangkan sesuai perkembangan iptek dan arah pengembangan ilmu program studi.

### **Pasal 15**

#### **Mata Kuliah Program Studi**

- (1) Mata kuliah program studi terdiri atas:
  - a. mata kuliah wajib; dan
  - b. mata kuliah pilihan.
- (2) Mata kuliah wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah mata kuliah yang disusun dari bahan kajian dan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (3) Mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah mata kuliah yang disusun untuk mewadahi pengembangan kemampuan sesuai minat mahasiswa dan pemutakhiran bidang ilmu.

### **Pasal 16**

#### **Pembentukan Mata Kuliah**

- (1) Pembentukan mata kuliah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
- a. parsial; atau
  - b. integrasi.
- (2) Pembentukan mata kuliah secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah untuk mata kuliah yang hanya berisi satu bahan kajian.
- (3) Pembentukan mata kuliah secara integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah untuk mata kuliah yang berisi lebih dari satu bahan kajian.

### **Pasal 17**

#### **Mata Kuliah Wajib**

- (1) Mata kuliah wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. mata kuliah wajib nasional, hanya untuk program sarjana;
  - b. mata kuliah wajib Itenas, hanya untuk program sarjana; dan
  - c. mata kuliah wajib program studi, untuk semua program pendidikan.
- (2) Mata kuliah wajib nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini ditujukan untuk memperoleh CPL unsur sikap dan keterampilan umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Standar Pendidikan Tinggi Itenas ini, dan terdiri atas:
- a. Agama, dengan bobot 2 (dua) sks;
  - b. Kewarganegaraan, dengan bobot 2 (dua) sks;
  - c. Pancasila, dengan bobot 2 (dua) sks; dan
  - d. Bahasa Indonesia, dengan bobot 2 (dua) sks.
- (3) Mata kuliah wajib Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini ditujukan untuk memperoleh CPL unsur sikap dan keterampilan umum yang menjadi keunggulan atau ciri Itenas,



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Standar Pendidikan Tinggi Itenas ini, dan terdiri atas:

- a. Bahasa Inggris, dengan bobot 4 (empat) sks, yang terdiri atas Bahasa Inggris I dengan bobot 2 (dua) sks dan Bahasa Inggris II dengan bobot 2 (dua) sks; dan
  - b. Kewirausahaan, dengan bobot sekurang-kurangnya 2 (dua) sks.
- (4) Mata kuliah wajib program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini sekurang-kurangnya untuk memperoleh CPL yang ditetapkan oleh forum program studi sejenis.

### **Pasal 18**

#### **Mata Kuliah Pilihan**

- (1) Mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b ditujukan untuk memperoleh CPL unsur pengetahuan dan keterampilan khusus
- (2) Mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disediakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dari jumlah mata kuliah pilihan yang wajib diambil.

### **Pasal 19**

#### **Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler**

- (1) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b hanya untuk program sarjana, dan ditujukan untuk memperoleh CPL unsur sikap dan keterampilan umum.
- (2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas:
  - a. Pelatihan Dasar Pengembangan Diri; dan
  - b. Kegiatan Partisipatif.

### **Pasal 20**

#### **Struktur Kurikulum**

- (1) Struktur kurikulum adalah penyusunan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) ke dalam semester.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilengkapi dengan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), jumlah sks, dan bentuk mata kuliah.
- (3) Penyusunan mata kuliah ke dalam semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus:
  - a. sesuai dengan runutan kemampuan dan integrasi antar mata kuliah untuk perolehan CPL; dan
  - b. dilakukan dengan memperhatikan beban dan masa belajar mahasiswa.

### **Pasal 21**

#### **Beban dan Masa Belajar Mahasiswa**

- (1) Beban dan masa belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) huruf b untuk program sarjana diatur sebagai berikut:
  - a. sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 148 (seratus empat puluh delapan) sks yang diselenggarakan dalam 8 (delapan) semester;
  - b. beban sks rata-rata di setiap semester adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) sks;
  - c. bobot sks untuk setiap mata kuliah sekurang-kurangnya 1 (satu) sks dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dibebankan kepada mata kuliah tersebut;
  - d. mata kuliah pilihan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sks yang terdistribusi mulai dari semester 5 (lima); dan
  - e. kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler mengacu kepada Standar Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler.
- (2) Beban dan masa belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) huruf b untuk penyelenggaraan program profesi adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 28 (dua puluh delapan) sks yang diselenggarakan dalam 2 (dua) semester.
- (3) Beban dan masa belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) huruf b untuk penyelenggaraan program magister diatur sebagai berikut:
  - a. sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) sks yang diselenggarakan dalam 4 (empat) semester;
  - b. beban sks rata-rata di setiap semester adalah 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) sks; dan



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- c. mata kuliah pilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) sks yang terdistribusi mulai dari semester 2 (dua).

### **Bagian Keempat Standar Proses Pembelajaran**

#### **Pasal 22**

##### **Umum**

- (1) Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh CPL.
- (2) Standar Proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup:
  - a. karakteristik proses pembelajaran;
  - b. perencanaan proses pembelajaran;
  - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
  - d. beban belajar mahasiswa.

#### **Pasal 23 Proses Pembelajaran**

- (1) Proses pembelajaran diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, serta peningkatan untuk memperoleh CPMK dan secara terintegrasi untuk memperoleh CPL.
- (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (3) Proses pembelajaran melalui kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur yang mengacu kepada Standar Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler.

#### **Pasal 24 Karakteristik Proses Pembelajaran**

Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf a adalah:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. interaktif, menyatakan bahwa CPL diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- b. holistik, menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- c. integratif, menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memperoleh CPL secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin;
- d. saintifik, menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- e. kontekstual, menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- f. tematik, menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- g. efektif, menyatakan bahwa CPL diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- h. kolaboratif, menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
- i. berpusat pada mahasiswa, menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

### **Pasal 25**

#### **Perencanaan Proses Pembelajaran**

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS).
- (2) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. disusun oleh tim yang terdiri atas koordinator dosen pengampu mata kuliah bersama dengan dosen pengampu, atau dosen dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, dan disahkan oleh ketua program studi dan dekan;
  - b. harus dikomunikasikan kepada dosen dan mahasiswa, dan diunggah melalui laman Itenas; dan
  - c. wajib ditinjau dan dimutakhirkan dengan perkembangan ipteks sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun akademik.
- (3) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama koordinator dan dosen pengampu;
  - b. CPL yang diperoleh melalui mata kuliah, CPMK, dan peta CPMK;
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran (subCPMK) untuk memperoleh CPMK;
  - d. bahan kajian dan materi pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. metode pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada setiap tahap pembelajaran (subCPMK);
  - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h. kriteria, indikator, bobot penilaian, dan rubrik/portofolio penilaian; dan
  - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Deskripsi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g pasal ini disusun dalam bentuk rancangan tugas mahasiswa (RTM).

### **Pasal 26**

#### **Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang sesuai dengan RPS.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang dilakukan melalui kegiatan kurikuler wajib:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah, dengan masa dan beban belajar yang terukur;
  - b. menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian perolehan CPL.
- (3) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, untuk setiap mata kuliah dapat merupakan satu atau gabungan dari satu atau lebih metode pembelajaran sebagai berikut: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi perolehan CPMK dan CPL, dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (4) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
- a. yang terkait dengan penelitian mahasiswa, wajib mengacu pada Standar Penelitian Itenas; dan
  - b. yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat Itenas.

### **Pasal 27**

#### **Bentuk Pembelajaran**

- (1) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) dapat berupa:
- a. kuliah klasikal (ceramah interaktif);
  - b. kuliah berassistensi;
  - c. kuliah berresponsi atau tutorial;
  - d. kuliah berpraktikum/studio;
  - e. pembelajaran bauran (*blended learning*);
  - f. seminar;
  - g. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, dan praktik kerja;
  - h. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
  - i. pertukaran mahasiswa;
  - j. magang;
  - k. wirausaha; dan/atau



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- I. pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, untuk setiap mata kuliah ditentukan oleh program studi.
- (3) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h pasal ini, merupakan bentuk pembelajaran wajib bagi semua program pendidikan, dan harus di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l pasal ini, merupakan bentuk pembelajaran wajib bagi program sarjana dan profesi, dan harus di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan iptek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **Pasal 28**

#### **Pelaksanaan Bentuk Pembelajaran**

- (1) Pelaksanaan bentuk pembelajaran dapat di dalam program studi atau di luar program studi.
- (2) Pelaksanaan bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat:
  - a. di program studi lain di Itenas;
  - b. di program studi yang sama di luar Itenas;
  - c. di program studi lain di luar Itenas; atau
  - d. di lembaga nonperguruan tinggi.
- (3) Pelaksanaan bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, dan d pasal ini:
  - a. berdasarkan perjanjian kerja sama antara Itenas dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait;
  - b. hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester; dan
  - c. harus di bawah bimbingan dosen.
- (4) Pelaksanaan bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d pasal ini:
  - a. hanya bagi program sarjana; dan



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- b. diatur lebih lanjut melalui Peraturan Rektor.

### **Pasal 29**

#### **Beban Belajar Mahasiswa**

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf d dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (skd) dan satuan kredit kerahasiswaan (skk) dalam satu semester.
- (2) 1 (satu) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif sekurang-kurangnya 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap, serta Itenas dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini:
  - a. dilaksanakan sekurang-kurangnya 8 (delapan) minggu, dengan jumlah kegiatan proses belajar sekurang-kurangnya 16 (enam belas) kali termasuk UTS dan UAS;
  - b. beban belajar mahasiswa sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) sks; dan
  - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memperoleh CPL yang telah ditetapkan.

### **Pasal 30**

#### **Masa Penyelenggaraan Program Pendidikan**

- (1) Masa penyelenggaraan program sarjana dengan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya adalah 7 (tujuh) semester dan selama-lamanya adalah 14 (empat belas) semester.
- (2) Masa penyelenggaraan program profesi dengan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) sekurang-kurangnya adalah 2 (dua) semester dan selama-lamanya adalah 4 (empat) semester.
- (3) Masa penyelenggaraan program magister dengan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya adalah 3 (tiga) semester dan selama-lamanya adalah 8 (delapan) semester.
- (4) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. tahap pertama, dalam 4 (empat) semester pertama yang terpakai sejak diterima sebagai mahasiswa, harus sudah lulus mata kuliah semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat) sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol); dan
  - b. tahap kedua, dalam 14 (empat belas) semester terpakai sejak diterima sebagai mahasiswa, harus sudah lulus program sarjana.
- (5) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah dari program sarjana.

### **Pasal 31**

#### **Satuan Kredit Semester**

1 (satu) satuan kredit semester (sks) sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) pada proses pembelajaran berbentuk:

- a. kuliah klasikal (ceramah interaktif), kuliah berasistensi, atau kuliah beresponsi (tutorial), terdiri atas:
  1. kegiatan proses belajar, 50 (lima puluh) menit per minggu;
  2. kegiatan penugasan terstruktur, 60 (enam puluh) menit per minggu; dan
  3. kegiatan mandiri, 60 (enam puluh) menit per minggu.
- b. seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  1. kegiatan proses belajar, 100 (seratus) menit per minggu; dan
  2. kegiatan mandiri, 70 (tujuh puluh) menit per minggu.
- c. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu.

### **Pasal 32**

#### **Pemenuhan Masa dan Beban Belajar**

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- b. mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2).
- (2) Itenas wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini.
- (3) Fasilitasi oleh Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dengan cara sebagai berikut:
- a. sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan selama-lamanya 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi;
  - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar program studi di Itenas; dan
  - c. selama-lamanya 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf b, c, dan d.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diatur dalam Peraturan Rektor.

### **Pasal 33**

#### **Beban Mengajar Dosen Pengampu**

- (1) Beban mengajar dosen pengampu diatur sedemikian rupa sehingga mahasiswa memperoleh CPL dan CPMK.
- (2) Beban mengajar dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan bentuk pembelajaran dan rasio dosen pengampu mata kuliah terhadap mahasiswa.
- (3) Rasio dosen pengampu mata kuliah terhadap mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur sebagai berikut:
- a. 1 (satu) dosen terhadap 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) mahasiswa, untuk bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf a sampai dengan e; dan
  - b. ditentukan oleh program studi, untuk bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf f dan g.
- (4) Rasio dosen pengampu mata kuliah terhadap mahasiswa untuk mata kuliah berpenelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf h mengacu kepada Standar Dosen Pembimbing Penelitian Mahasiswa.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (5) Rasio dosen pengampu mata kuliah terhadap mahasiswa untuk mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf l mengacu kepada Standar Dosen Pembimbing Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Mahasiswa.
- (6) Rasio dosen pengampu mata kuliah terhadap mahasiswa untuk bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf i sampai dengan k ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

### **Bagian Kelima Standar Penilaian Pembelajaran**

#### **Pasal 34**

##### **Umum**

- (1) Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memperoleh CPL.
- (2) Kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup:
  - a. prinsip penilaian;
  - b. teknik dan instrumen penilaian;
  - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
  - d. pelaksanaan penilaian;
  - e. pelaporan penilaian; dan
  - f. kelulusan mahasiswa.

#### **Pasal 35**

##### **Prinsip Penilaian**

Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf a mencakup:

- a. prinsip edukatif, yang merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan memperoleh CPL;
- b. prinsip otentik, yang merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- c. prinsip objektif, yang merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
- d. prinsip akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa; dan
- e. prinsip transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

### **Pasal 36**

#### **Teknik dan Instrumen Penilaian**

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf b dapat berbentuk observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengelahan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini.
- (5) Penilaian untuk mata kuliah yang diselenggarakan paralel lebih dari 1 (satu) kelas wajib memiliki teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang sama.
- (6) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

### **Pasal 37**

#### **Mekanisme dan Prosedur Penilaian**

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. menyusun, menyampaikan, dan menyepakati: tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai, sesuai dengan RPS;
  - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 35;



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- c. memberikan umpan balik kepada mahasiswa dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada dosen; dan
  - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- (4) Prosedur penilaian untuk mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf h wajib mengacu pada Standar Penelitian Itenas.
- (5) Prosedur penilaian untuk mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf i wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat Itenas.

### **Pasal 38**

#### **Pelaksanaan Penilaian**

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan RPS.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh:
- a. tim dosen pengampu yang dikoordinasikan oleh koordinator dosen pengampu; dan/atau
  - b. tim dosen pengampu yang dikoordinasikan oleh koordinator dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali yaitu dalam bentuk kuis/tugas, ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS).
- (4) Pelaksanaan kuis/tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan mahasiswa dalam suatu bagian atau materi pembelajaran yang penyelenggarannya diatur oleh dosen pengampu.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (5) Pelaksanaan UTS dan UAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan terjadwal sesuai dengan kegiatan dalam satu tahun akademik.

### **Pasal 39**

#### **Penilaian Pembelajaran yang Dilaksanakan di Luar Program Studi**

Penilaian pembelajaran yang bentuk pembelajarannya dilaksanakan di luar program studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf b, c, dan d ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor.

### **Pasal 40**

#### **Pelaporan Penilaian**

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh satu mata kuliah yang dinyatakan dengan:
- huruf A, setara dengan bobot 4,00 (empat koma nol nol), berkategori amat sangat baik, apabila mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 80 (delapan puluh) sampai dengan 100 (seratus);
  - huruf AB, setara dengan bobot 3,50 (tiga koma lima nol), berkategori sangat baik, apabila mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 73 (tujuh puluh tiga) sampai dengan kurang dari 80 (delapan puluh);
  - huruf B, setara dengan bobot 3,00 (tiga koma nol nol), berkategori baik, apabila mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 65 (enam puluh lima) sampai dengan kurang dari 73 (tujuh puluh tiga);
  - huruf BC, setara dengan bobot 2,50 (dua koma lima nol), berkategori cukup baik, apabila mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 60 (enam puluh) sampai dengan kurang dari 65 (enam puluh lima);
  - huruf C, setara dengan bobot 2,00 (dua koma nol nol), berkategori cukup, apabila mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh) sampai dengan kurang dari 60 (enam puluh);
  - huruf D, setara dengan bobot 1,00 (satu koma nol nol), berkategori kurang baik, apabila mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 40 (empat puluh) sampai dengan kurang dari 50 (lima puluh); atau
  - huruf E, setara dengan bobot 0 (nol), berkategori sangat kurang baik atau gagal, apabila mencapai nilai kurang dari 40 (empat puluh).



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (2) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diumumkan kepada mahasiswa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak UAS dilaksanakan.

### **Pasal 41**

#### **Hasil Penilaian**

- (1) Hasil penilaian capaian pembelajaran mata kuliah di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dan pada akhir program pendidikan dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (2) IPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran mata kuliah dalam satu semester, yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai bobot setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan, dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (3) IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran untuk seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dengan menggunakan nilai tertinggi dari setiap mata kuliah.

### **Pasal 42**

#### **Persyaratan Kelulusan Mahasiswa**

- (1) Persyaratan kelulusan mahasiswa program sarjana adalah telah:
- lulus semua mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studinya;
  - memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol);
  - memublikasikan skripsi sekurang-kurangnya pada repositori lnenas;
  - memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam SKK; dan
  - memiliki nilai *English Proficiency Test (EPT)* sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima).
- (2) Nilai huruf mutu untuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini:
- sekurang-kurangnya C, untuk mata kuliah selain mata kuliah berpenelitian dan mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat; dan
  - sekurang-kurangnya B, untuk mata kuliah berpenelitian dan mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (3) Persyaratan kelulusan mahasiswa program profesi adalah telah:
  - a. lulus semua mata kuliah dengan nilai sekurang-kurangnya B sesuai dengan kurikulum program studinya;
  - b. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol); dan
  - c. memiliki nilai *English Proficiency Test (EPT)* sekurang-kurangnya 500 (lima ratus).
- (4) Persyaratan kelulusan mahasiswa program magister adalah telah:
  - a. lulus semua mata kuliah dengan nilai sekurang-kurangnya B sesuai dengan kurikulum program studinya;
  - b. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
  - c. mempublikasikan tesis pada jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya peringkat 2 (dua) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau jurnal internasional; dan
  - d. memiliki nilai *English Proficiency Test (EPT)* sekurang-kurangnya adalah 500 (lima ratus).

### **Pasal 43**

#### **Predikat Kelulusan**

- (1) Predikat kelulusan bagi mahasiswa yang telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran seluruh mata kuliah seperti yang ditetapkan program studi, dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol), ditetapkan dalam sidang yudisium.
- (2) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk lulusan program sarjana terdiri atas:
  - a. memuaskan, apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - b. sangat memuaskan, apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
  - c. pujian, apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol), dan masa studi selama-lamanya 9 (sembilan) semester.
- (3) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk lulusan program profesi terdiri atas:
  - a. memuaskan, apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- b. sangat memuaskan, apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
  - c. pujián, apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima), dan masa studi selama-lamanya 2 (dua) semester.
- (4) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk lulusan program magister terdiri atas:
- a. memuaskan, apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
  - b. sangat memuaskan, apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
  - c. pujián, apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima), dan masa studi selama-lamanya 4 (empat) semester.

### **Pasal 44**

#### **Hak Lulusan**

- (1) Hak lulusan program sarjana adalah memperoleh:
- a. ijazah;
  - b. gelar;
  - c. transkrip akademik;
  - d. transkrip kegiatan kemahasiswaan;
  - e. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); dan
  - f. sertifikat kompetensi (jika ada).
- (2) Hak lulusan program profesi adalah memperoleh:
- a. sertifikat profesi;
  - b. gelar;
  - c. transkrip akademik; dan
  - d. Surat Keterangan Pendamping Sertifikat (SKPS).
- (3) Hak lulusan program magister adalah memperoleh:
- a. ijazah;
  - b. gelar;



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- c. transkrip akademik;
  - d. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); dan
  - e. sertifikat kompetensi (jika ada).
- (4) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diterbitkan oleh Itenas bersama dengan kementerian, kementerian lain, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan/atau organisasi profesi.
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (3) huruf e pasal ini diberikan kepada lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini diterbitkan oleh Itenas bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

### **Bagian Keenam**

#### **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

##### **Pasal 45**

###### **Umum**

- (1) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka perolehan CPL.
- (2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka perolehan CPL sebagaimana dinyatakan dalam kurikulum program studi.
- (3) Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelenggarakan pendidikan.

##### **Pasal 46**

###### **Kualifikasi Akademik Dosen**

- (1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yang dibuktikan dengan:



## YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- a. ijazah; atau
  - b. surat keputusan penyetaraan jenjang KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai kewenangannya.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bagi dosen program sarjana adalah:
- a. sekurang-kurangnya lulusan program magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi; atau
  - b. memiliki surat keputusan penyetaraan berkualifikasi sekurang-kurangnya jenjang 8 (delapan) KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang relevan dengan program studi; dan
  - c. memiliki publikasi ilmiah pada jurnal nasional.
- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bagi dosen program profesi adalah:
- a. sekurang-kurangnya lulusan program magister atau magister terapan yang relevan dengan program profesi; atau
  - b. memiliki surat keputusan penyetaraan berkualifikasi sekurang-kurangnya jenjang 8 (delapan) KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang relevan dengan program studi; dan/atau
  - c. memiliki sertifikat profesi dengan kualifikasi sekurang-kurangnya ahli madya, dan
  - d. memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (4) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bagi dosen program magister adalah:
- a. lulusan program doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi; atau
  - b. memiliki surat keputusan penyetaraan berkualifikasi jenjang 9 (delapan) KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang relevan dengan program studi; dan
  - c. memiliki publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya peringkat 2 (dua) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 47**

#### **Kompetensi Pendidik**

- (1) Kompetensi pendidik seorang dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.
- (2) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperoleh melalui sertifikasi dosen yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) dan/atau *Applied Approach* (AA).
- (3) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperoleh melalui sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga profesi sesuai bidang ilmu.

### **Pasal 48**

#### **Klasifikasi Dosen**

- (1) Klasifikasi dosen didasarkan pada statusnya.
- (2) Status dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. dosen tetap, yaitu dosen yang berstatus sebagai pegawai tetap Yayasan atau dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) yang dipekerjakan di Itenas;
  - b. dosen khusus, yaitu dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan kontrak kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan Yayasan; dan
  - c. dosen semester, yaitu dosen yang diangkat tiap semester oleh Itenas atas usul program studi.
- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini dengan masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun disebut dosen muda.

### **Pasal 49**

#### **Jumlah Dosen**

- (1) Jumlah dosen tetap dan dosen khusus yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi adalah:
  - a. sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, atau
  - b. mengacu pada rasio dosen terhadap mahasiswa seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
  - c. sekurang-kurangnya adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah total dosen di program studi.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

### **Pasal 50**

#### **Beban Kerja Dosen**

- (1) Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh (EWMP) serta rasio dosen dan mahasiswa.
- (2) EWMP serta rasio dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (3) Beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas:
- a. kegiatan pokok dosen, yang mencakup:
    1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
    2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
    3. pembimbingan dan pelatihan;
    4. penelitian; dan
    5. pengabdian kepada masyarakat.
  - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
  - c. kegiatan penunjang.
- (4) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal ini disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pasal ini, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (5) Beban kerja dosen sebagai pembimbing dalam mata kuliah berpenelitian dan mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 dan 5 mengacu kepada Standar Penelitian atau Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

### **Pasal 51**

#### **Tenaga Kependidikan**

- (1) Tenaga kependidikan adalah pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya lulusan program diploma tiga (D3) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya;
  - b. menguasai prinsip-prinsip pengolahan kata dan spread sheet dalam bentuk digital; dan
  - c. memiliki nilai *EPT* sekurang-kurangnya 450 (empat ratus lima puluh).
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang berfungsi sebagai pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi, wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

##### **Pasal 52**

###### **Umum**

- (1) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan CPL.
- (2) Itenas memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang mengacu kepada Standar Isi dan Standar Proses Pembelajaran.

##### **Pasal 53**

###### **Sarana Pembelajaran**

- (1) Sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. perabot;
  - b. peralatan pendidikan;
  - c. media pendidikan;
  - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
  - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
  - f. instrumentasi eksperimen;
  - g. sarana olah raga;
  - h. sarana berkesenian;



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- i. sarana fasilitas umum;
  - j. bahan habis pakai; dan
  - k. sarana pemeliharaan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan.
- (2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

### **Pasal 54**

#### **Prasarana Pembelajaran**

- (1) Prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. lahan;
  - b. ruang kelas;
  - c. perpustakaan;
  - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
  - e. tempat berolah raga;
  - f. ruang untuk berkesenian;
  - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
  - h. ruang pimpinan Itenas;
  - i. ruang dosen;
  - j. ruang tata usaha; dan
  - k. fasilitas umum.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini wajib:
- a. memiliki status hak guna bangunan atas nama Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi; dan
  - b. berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k pasal ini meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan jaringan data.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (4) Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Rektor dengan mengacu kepada pedoman dari Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 55**

#### **Bangunan Itenas**

- (1) Bangunan Itenas harus memenuhi standar kualitas sekurang-kurangnya kelas B.
- (2) Bangunan Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
- dilengkapi dengan izin mendirikan dan penggunaan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan;
  - dilengkapi instalasi listrik dengan daya yang memadai; dan
  - dilengkapi dengan instalasi limbah domestik maupun khusus, apabila diperlukan.

### **Pasal 56**

#### **Sarana dan Prasarana Mahasiswa Berkebutuhan Khusus**

- (1) Sarana dan prasarana yang disediakan Itenas dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas:
- pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara;
  - lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
  - jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
  - peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk timbul; dan
  - toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- (3) Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Pemerintah.

### **Pasal 57**

#### **Pemeliharaan Bangunan**

Pemeliharaan bangunan di lingkungan Itenas adalah sebagai berikut:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. pemeliharaan ringan, dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun; dan
- b. pemeliharaan berat, dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 20 (dua puluh) tahun.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Standar Pengelolaan Pembelajaran**

##### **Pasal 58**

###### **Umum**

- (1) Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran oleh:
  - a. Itenas;
  - b. Unit Pengelola Program Studi; dan
  - c. Program Studi.
- (2) Pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
  - a. mengacu kepada Statuta, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; dan
  - b. menggunakan sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian proses dan hasil, evaluasi, serta pelaporan pengelolaan pembelajaran.

##### **Pasal 59**

#### **Pelaksana Pengelolaan Pembelajaran**

- (1) Pelaksana pengelolaan pembelajaran oleh Itenas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf a wajib:
  - a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
  - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan CPL;



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Itenas;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
  - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
  - f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Pelaksana pengelolaan pembelajaran oleh Unit Pelaksana Program Studi (UPPS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf b wajib:
- a. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Dosen, Standar Sarana dan Prasarana, serta Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh CPL;
  - b. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik dalam lingkungan UPPS;
  - c. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dalam lingkungan UPPS; dan
  - d. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik kepada Itenas sebagai sumber data dan informasi, untuk pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- (3) Pelaksana pengelola pembelajaran oleh program studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf c wajib:
- a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
  - b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh CPL;
  - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik di program studi;
  - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran di program studi; dan



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik kepada UPPS sebagai sumber data dan informasi, untuk pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Standar Pembiayaan Pembelajaran**

##### **Pasal 60**

###### **Umum**

- (1) Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka memperoleh CPL.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan biaya untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup:
  - a. biaya dosen;
  - b. biaya tenaga kependidikan;
  - c. biaya bahan operasional pembelajaran; dan
  - d. biaya operasional tidak langsung.
- (4) Biaya dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b pasal ini adalah biaya untuk gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan Peraturan Kepegawaian Yayasan.
- (5) Biaya bahan operasional pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c pasal ini adalah biaya untuk melaksanakan pembelajaran sesuai karakteristik dan metode pembelajaran.
- (6) Biaya operasional tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d pasal ini adalah seluruh biaya yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses pembelajaran, seperti biaya pengelolaan pembelajaran, sistem informasi Itenas, dan manajemen pengelolaan Itenas.
- (7) Biaya operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan Satuan Biaya Operasional Pendidikan/mahasiswa/program studi (SBOP/mhs/ps).



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 61**

#### **Kewajiban Itenas**

Kewajiban Itenas adalah:

- a. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang berisi uraian tentang biaya operasional Itenas;
- b. mempunyai sistem dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai tingkat program studi, dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang terintegrasi;
- c. melakukan analisis biaya operasional Itenas sebagai bagian dari penyusunan RKAT Itenas; dan
- d. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran.

### **Pasal 62**

#### **Satuan Biaya Operasional Pendidikan**

- (1) Satuan Biaya Operasional Pendidikan/mahasiswa/program studi (SBOP/mhs/ps) sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (7) ditetapkan secara periodik oleh Itenas atas persetujuan Yayasan dengan mempertimbangkan:
  - a. jenis program studi;
  - b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
  - c. tingkat keketatan SPMB.
- (2) SBOP/mhs/ps sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menjadi dasar bagi Itenas untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) dan menetapkan biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa.

### **Pasal 63**

#### **Sumber Dana**

- (1) Sumber dana untuk penyelenggaraan pendidikan berasal dari:
  - a. mahasiswa; dan
  - b. selain mahasiswa.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini berbentuk uang kuliah.
- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dapat berbentuk:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. hibah;
  - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
  - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
  - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- (4) Itenas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

### **Pasal 64**

#### **Uang Kuliah**

- (1) Uang kuliah sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), dibayarkan hanya satu kali pada saat mendaftar sebagai mahasiswa baru;
  - b. Uang Kuliah Tetap (UKT), dibayarkan untuk satu semester pada setiap awal semester genap atau genap;
  - c. Uang Kuliah Variabel (UKV), dibayarkan setiap semester berdasarkan pada jumlah sks yang akan ditempuh mahasiswa; dan
  - d. Uang Praktikum/Studio, dibayarkan setiap semester yang besarnya disesuaikan dengan jenis praktikum/studio yang akan ditempuh mahasiswa.
- (2) Uang kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
  - a. ditetapkan oleh Itenas atas persetujuan Yayasan untuk setiap tahun akademik;
  - b. berlaku untuk selama 4 (empat) tahun akademik; dan
  - c. mengalami penyesuaian pada tahun akademik kelima.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Standar Pengelolaan Kurikulum**

### **Pasal 65**

#### **Umum**

- (1) Standar Pengelolaan Kurikulum merupakan kriteria minimal tentang:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. pengembangan kurikulum;
  - b. pelaksanaan kurikulum;
  - c. pengendalian kurikulum; dan
  - d. evaluasi kurikulum.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dilaksanakan pada tahun kelima sejak kurikulum dilaksanakan.
- (3) Pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d pasal ini dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (4) Pengelolaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
- a. dinyatakan dalam bentuk dokumen pengelolaan kurikulum; dan
  - b. ditunjang dengan sistem informasi yang terintegrasi.

### **Pasal 66**

#### **Dokumen Pengelolaan Kurikulum**

- (1) Dokumen pengelolaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. kebijakan pengembangan kurikulum;
  - b. pedoman pengembangan kurikulum; dan
  - c. pedoman pelaksanaan kurikulum.
- (2) Dokumen pengelolaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib disusun oleh Itenas dengan mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian Pembelajaran dari Standar Pendidikan.

### **Pasal 67**

#### **Kebijakan Pengembangan Kurikulum**

- (1) Kebijakan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf a adalah pemikiran, sikap, dan pandangan mengenai pengembangan kurikulum yang berlaku di seluruh program studi di Itenas.
- (2) Kebijakan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya peningkatan mutu lulusan yang berkelanjutan.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (3) Kebijakan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun dengan mempertimbangkan:
- visi, misi, dan tujuan pendidikan Itenas;
  - pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stake holder* yang komprehensif, serta mempertimbangkan perubahan di masa depan.

### **Pasal 68**

#### **Pedoman Pengembangan Kurikulum**

- (1) Pedoman pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf b disusun dengan tujuan agar proses evaluasi dan pengembangan kurikulum memperhatikan kebutuhan masyarakat, industri, dunia profesi, dan perkembangan bidang ilmu.
- (2) Pedoman pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup tahapan dan proses perancangan kurikulum, acuan yang digunakan oleh program studi untuk mengembangkan kurikulum, dan mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum.
- (3) Pedoman pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini terdiri atas:
- evaluasi kurikulum yang sedang berjalan;
  - penetapan profil lulusan dan perumusan CPL;
  - penetapan bahan kajian dan materi pembelajaran;
  - pembentukan mata kuliah dan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler;
  - penyusunan struktur kurikulum;
  - penyusunan RPS;
  - penilaian oleh pakar bidang ilmu program studi;
  - penyusunan dokumen/buku kurikulum; dan
  - engesahan dokumen kurikulum.

### **Pasal 69**

#### **Pedoman Pelaksanaan Kurikulum**

- (1) Pedoman pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf c disusun untuk memastikan bahwa CPL dapat diukur dan dipenuhi.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (2) Pedoman pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup tentang:
- perencanaan pembelajaran mata kuliah mengacu kepada RPS;
  - pelaksanaan pembelajaran;
  - pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembelajaran;
  - evaluasi pelaksanaan pembelajaran;
  - evaluasi perolehan CPMK pada setiap semester dan pada akhir tahun akademik;
  - evaluasi perolehan CPL; dan
  - pelaporan pelaksanaan kurikulum.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Standar Kegiatan Kokurikuler dan Ekstra Kurikuler**

##### **Pasal 70**

###### **Umum**

- Standar Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler merupakan kriteria minimal tentang kegiatan yang wajib diikuti oleh mahasiswa program sarjana sebagai pelengkap kegiatan kurikuler.
- Standar Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk perolehan CPL terutama unsur sikap dan keterampilan.
- Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kegiatan yang lebih memperdalam dan menghayati materi bidang ilmu yang telah dipelajari dalam kegiatan kurikuler.
- Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kegiatan mahasiswa sesuai minat dan bakatnya, serta kondisi lingkungan dan sosial budaya.

##### **Pasal 71**

###### **Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler**

- Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) terdiri atas:
  - Pelatihan Dasar Pengembangan Diri; dan
  - Kegiatan Partisipatif.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (2) Pelatihan Dasar Pengembangan Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan mengembangkan diri pribadi, interpersonal, dan memiliki sikap kepemimpinan.
- (3) Kegiatan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini merupakan kegiatan mandiri mahasiswa untuk peningkatan kemampuan dalam bidang ilmu, pengabdian kepada masyarakat, bakat, dan organisasi.

### **Pasal 72**

#### **Pelatihan Dasar Pengembangan Diri**

- (1) Pelatihan Dasar Pengembangan Diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf a adalah untuk memperoleh CPL unsur sikap dan keterampilan umum, seperti yang tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Standar Pendidikan Tinggi Itenas ini.
- (2) Pelatihan Dasar Pengembangan Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan pembinaan pengembangan diri mahasiswa agar dapat digunakan pada pembelajaran kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (3) Pelatihan Dasar Pengembangan Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berbentuk pelatihan yang meliputi pelatihan:
  - a. keterampilan belajar (*learning skills*), yang merupakan keterampilan untuk mengembangkan diri melalui proses belajar berkelanjutan, sehingga akan selalu dapat mengembangkan diri menuju kualitas pribadi yang baik, yang mencakup ketrampilan untuk mempelajari sesuatu yang baru dan mengelola perubahan;
  - b. keterampilan berpikir (*thinking skills*), yang merupakan keterampilan berpikir kritis yang dapat dipakai sepanjang hayat, sehingga mampu melakukan pembuatan keputusan, pemecahan masalah dan kreatif;
  - c. keterampilan hidup (*living skills*), yang merupakan keterampilan yang terdiri atas sikap bertanggung jawab, memiliki daya juang, keterampilan membangun dan memelihara hubungan sosial, kematangan emosi, serta kemajuan untuk mengelola diri.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 73**

#### **Kegiatan Partisipatif**

- (1) Kegiatan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf b untuk memperoleh CPL unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan, seperti yang tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Standar Pendidikan Tinggi Itenas ini.
- (2) Kegiatan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan kegiatan mandiri mahasiswa sebagai keberlanjutan dari pelatihan dasar pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf a.
- (3) Kegiatan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berbentuk partisipasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, dalam bentuk dan tidak terbatas pada:
  - a. asisten/teknisi laboratorium;
  - b. magang yang sesuai dengan bidang ilmunya;
  - c. mengikuti lomba;
  - d. melakukan publikasi karya ilmiah;
  - e. mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - f. mengikuti kegiatan seminar;
  - g. aktif berorganisasi; atau
  - h. kewirausahaan.

### **Pasal 74**

#### **Pelaksanaan Kegiatan**

- (1) Pelatihan Dasar Pengembangan Diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 dilaksanakan secara bersama-sama dan dikelola oleh Itenas pada awal tahun akademik sebelum perkuliahan semester gasal dimulai.
- (2) Pelatihan Dasar Pengembangan Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
- (3) Kegiatan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 dilaksanakan oleh masing-masing mahasiswa sesuai pilihannya selama masa studi mahasiswa.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 75**

#### **Sistem Kredit Kemahasiswaan**

- (1) Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK) adalah sistem yang digunakan untuk mengelola kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1).
- (2) SKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan dengan satuan kredit kemahasiswaan (skk).
- (3) 1 (satu) skk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah setara dengan 50 (lima puluh) poin.
- (4) Bobot poin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

### **Pasal 76**

#### **Beban Belajar Mahasiswa dalam skk**

Beban belajar mahasiswa untuk kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler adalah 20 (dua puluh) skk yang terdiri atas:

- a. Pelatihan Dasar Pengembangan Diri, 8 (delapan) skk; dan
- b. Kegiatan Partisipatif, 12 (dua belas) skk.

### **Pasal 77**

#### **Kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara**

- (1) Kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) materi, yaitu:
  - a. mata kuliah Pancasila, dengan bobot 2 (dua) sks;
  - b. mata kuliah Kewarganegaraan, dengan bobot 2 (dua) sks; dan
  - c. Pelatihan Dasar Pengembangan Diri, dengan bobot 8 (delapan) skk.
- (2) Kegiatan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib diikuti oleh:
  - a. seluruh mahasiswa baru; dan
  - b. mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan pada tahun akademik sebelumnya.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (3) Kegiatan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan bekerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai.
- (4) Kegiatan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diselenggarakan, dimonitor, dan dikendalikan mengacu kepada Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian Pembelajaran, serta rencana kegiatan PKBN.

### **Pasal 78**

#### **Rencana Kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara**

Rencana kegiatan PKBN sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:

- a. CPL yang diperoleh melalui kegiatan PKBN;
- b. kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran;
- c. bahan kajian dan materi pembelajaran dan/atau pelatihan yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- d. metode pembelajaran;
- e. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada setiap tahap pembelajaran;
- f. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama kegiatan;
- g. kriteria, indikator, bobot penilaian, dan rubrik/portofolio penilaian; serta
- h. daftar referensi yang digunakan.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **BAB III**

### **STANDAR PENELITIAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Ruang Lingkup Standar Penelitian**

###### **Pasal 79**

###### **Umum**

Ruang lingkup Standar Penelitian mencakup:

- a. Standar Hasil Penelitian;
- b. Standar Isi Penelitian;
- c. Standar Proses Penelitian;
- d. Standar Penilaian Penelitian;
- e. Standar Peneliti;
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- g. Standar Pengelolaan Penelitian;
- h. Standar Pendanaan dan Perbiayaan Penelitian;
- i. Standar Dosen Pembimbing Penelitian Mahasiswa; dan
- j. Standar Penilai Penelitian.

#### **Bagian Kedua**

##### **Standar Hasil Penelitian**

###### **Pasal 80**

###### **Umum**

- (1) Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- (2) Hasil penelitian Itenas diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

### **Pasal 81**

#### **Luaran Penelitian**

- (1) Luaran penelitian terdiri atas:
  - a. luaran penelitian dosen;
  - b. luaran penelitian mahasiswa.
- (2) Penelitian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dengan atau tanpa mahasiswa.
- (3) Penelitian mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah penelitian mahasiswa program sarjana, profesi, atau magister sebagai bentuk pembelajaran pada mata kuliah berpenelitian.
- (4) Luaran penelitian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat terdiri atas:
  - a. karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding atau jurnal;
  - b. produk yang dapat dimanfaatkan permangku kepentingan seperti produk teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, prototype, atau kebijakan;
  - c. buku ber ISBN atau bookchapter ber ISBN;
  - d. hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta, paten, paten sederhana, merek, rahasia dagang, desain industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, dan perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu; atau
  - e. pameran dan pertunjukan seni yang dikurasi.
- (5) Luaran penelitian mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dapat terdiri atas:
  - a. untuk program sarjana, berbentuk laporan skripsi dan dipublikasikan sekurang-kurangnya dalam repositori Itenas;



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- b. untuk program profesi, berbentuk laporan tugas akhir;
- c. untuk program magister, berbentuk karya ilmiah tesis dan dipublikasikan sekurang-kurangnya pada jurnal nasional sesuai ketetapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- d. bentuk lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, b, dan c pasal ini, sesuai dengan bentuk yang diminta oleh pihak pemberi dana, bagi penelitian yang dibiayai oleh pihak luar.

### **Bagian Ketiga Standar Isi Penelitian**

#### **Pasal 82**

##### **Umum**

- (1) Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengacu kepada Standar Hasil Penelitian dan Rencana Strategis Penelitian.

#### **Pasal 83 Rencana Strategis Penelitian**

- (1) Rencana Strategis (renstra) Penelitian Itenas merupakan acuan perencanaan dan pengembangan penelitian Itenas untuk mencapai visi dan misi Itenas.
- (2) Renstra Penelitian Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diarahkan supaya memiliki daya saing internasional.
- (3) Renstra Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini memuat:
  - a. landasan pengembangan penelitian;
  - b. peta jalan penelitian;
  - c. sumber daya termasuk alokasi dana penelitian internal;
  - d. sasaran program strategis; dan
  - e. indikator kinerja.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (4) Peta jalan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pasal ini adalah peta yang menjelaskan tentang rencana dan arah penelitian secara menyeluruh untuk jangka waktu tertentu.

### **Pasal 84**

#### **Kedalaman dan Keluasan Materi Penelitian Dosen**

- (1) Kedalaman dan keluasan materi penelitian dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (2) dibedakan berdasarkan bentuk penelitian.
- (2) Bentuk penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
- penelitian dasar;
  - penelitian terapan; dan
  - penelitian pengembangan.
- (3) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah penelitian yang bersifat murni dan mempunyai tujuan untuk menemukan suatu generalisasi, teori, atau prinsip tertentu.
- (4) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini adalah kegiatan penelitian untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan dan diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks.
- (5) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini terdiri atas:
- penelitian seni, merupakan penelitian yang berkenaan dengan seni dimulai dari penciptaan hingga penelitian tentang karya;
  - penelitian unggulan, merupakan penelitian yang ditujukan untuk mencapai keunggulan Itenas yang tertuang dalam peta jalan penelitian Itenas; dan
  - penelitian terapan lainnya, sesuai dengan peraturan Pemerintah.
- (6) Penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini adalah kegiatan penelitian untuk mendapatkan produk, purwarupa atau model yang lebih diarahkan untuk mengembangkan produk komersial.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 85**

#### **Materi Penelitian Dosen**

- (1) Materi penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (2) huruf a berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- (2) Materi penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (2) huruf b harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (3) Materi penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (2) huruf c harus berorientasi pada produk iptek yang siap dikembangkan secara komersial.
- (4) Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan:
  - a. mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan
  - b. harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

### **Pasal 86**

#### **Kedalaman dan Keluasan Materi Penelitian Mahasiswa**

- (1) Kedalaman dan keluasan materi penelitian mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (2) mengacu kepada CPL mata kuliah berpenelitian.
- (2) Mata kuliah berpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas:
  - a. skripsi, untuk program sarjana;
  - b. laporan tugas akhir, untuk program profesi; dan
  - c. tesis, untuk program magister.
- (3) Mata kuliah berpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dilaksanakan di bawah bimbingan seorang dosen.

### **Pasal 87**

#### **Materi Penelitian Mahasiswa**

Materi penelitian mahasiswa dibedakan berdasarkan program pendidikan sebagai berikut:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. program sarjana, pemanfaatan ipteks untuk penyelesaian masalah prosedural sesuai dengan bidang ilmunya atau kajian suatu fenomena atau permasalahan sesuai dengan bidang ilmunya.
- b. program profesi, pengelolaan sumber daya dan evaluasi secara komprehensif untuk penyelesaian masalah secara monodisiplin.
- c. program magister, pengembangan ipteks melalui inovasi yang teruji, penyelesaian permasalahan ipteks sesuai dengan bidang ilmunya dengan pendekatan inter atau multidisiplin, atau penguasaan teori dan aplikasi sesuai dengan bidang ilmunya.

### **Bagian Keempat**

#### **Standar Proses Penelitian**

##### **Pasal 88**

###### **Umum**

- (1) Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas:
  - a. perencanaan penelitian;
  - b. pelaksanaan penelitian; dan
  - c. pelaporan kegiatan penelitian.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus:
  - a. merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
  - b. mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;
  - c. mentaati kode etik dan etika publikasi;
  - d. mengikutsertakan mahasiswa sebagai anggota peneliti, bagi kegiatan penelitian dosen.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan mata kuliah berpenelitian harus:
  - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c pasal ini;



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- b. dilakukan dalam rangka memperoleh CPL sesuai dengan peraturan yang ditetapkan program studi; dan
  - c. dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1).
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
- a. dijabarkan dalam Pedoman Penelitian; dan
  - b. didukung oleh sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 89**

#### **Pedoman Penelitian**

- (1) Pedoman penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (4) huruf a disusun mengacu kepada Renstra penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 83.
- (2) Pedoman penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup tentang:
  - a. perencanaan berbagai bentuk penelitian;
  - b. pelaksanaan penelitian;
  - c. pemantauan dan pengendalian proses dan hasil penelitian;
  - d. evaluasi pelaksanaan penelitian; dan
  - e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian.
- (3) Pedoman penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.

### **Pasal 90**

#### **Kode Etik dan Etika Publikasi**

- (1) Kode etik dan etika publikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
  - a. peneliti harus menjaga dan menegakkan etika moral, sosial, dan ilmiah dalam melakukan penelitian, penyusunan laporan, dan publikasi luaran penelitian;
  - b. dalam melaksanakan penelitian, penyusunan laporan, dan publikasi luaran penelitian, peneliti harus menghindari:
    1. plagiarisme, yaitu mengutip atau menulis ulang karya orang lain dan dianggap karyanya sendiri tanpa melakukan paraphrase dan/atau tanpa menyebutkan sumber aslinya;



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

2. fabrikasi, memproduksi data dan informasi untuk memperoleh pemberitahuan adanya suatu karya ilmiah yang dibuat sendiri tanpa dapat dibuktikan proses perolehan data dan sumber informasi tersebut (tidak ada logbook, tidak jelas waktu dan lokasi penelitiannya, tidak dapat ditelusuri secara pasti siapa saja yang terlibat dan siapa obyek yang sebenarnya);
  3. falsifikasi, yaitu mengutip ulang data atau hasil penelitian orang lain kemudian mengubahnya dengan cara sendiri seolah-olah data atau hasil penelitian tersebut benar;
  4. tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil penelitian yang tidak dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumbernya atau tanpa izin dari peneliti yang bersangkutan;
  5. menggunakan ide, informasi, dan konsep orang lain yang masih berupa manuskrip atau proposal penelitian yang sedang dalam proses *review*;
  6. memasukkan nama orang, organisasi, atau lembaga dalam suatu laporan hasil penelitian atau publikasi, padahal orang/organisasi/lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam penelitian yang dilaporkan atau dipublikasikan tersebut;
  7. melakukan publikasi ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal ataupun penerbit, kecuali disebutkan secara jelas tentang tujuan publikasi ulang atas artikel tersebut;
  8. melakukan penelitian tanpa mengindahkan norma yang masih berlaku, yang secara jelas dibuat untuk melindungi kepentingan subjek kesehatan dan keamanan masyarakat; atau
  9. secara sengaja melakukan penghapusan, merusak, atau menghilangkan data hasil penelitian orang lain untuk kepentingan pribadi.
- (2) Pelanggaran terhadap etika moral, sosial, dan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini, akan dikenakan sanksi.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Bagian Kelima**

#### **Standar Penilaian Penelitian**

##### **Pasal 91**

###### **Umum**

- (1) Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- (2) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dan sekurang-kurangnya memenuhi unsur:
  - a. edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar tenus meningkatkan mutu penelitiannya;
  - b. objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c. akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
  - d. transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses Penelitian.

##### **Pasal 92**

###### **Penilaian Penelitian Dosen**

- (1) Penilaian penelitian dosen meliputi aspek sebagai berikut:
  - a. penilaian proposal penelitian;
  - b. penilaian laporan kemajuan penelitian; dan
  - c. penilaian laporan akhir penelitian.
- (2) Penilaian proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini meliputi keaslian gagasan, kontribusi penelitian terhadap ipteks, metodologi, rencana luaran, kelayakan pendanaan, dan waktu.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (3) Penilaian laporan kemajuan penelitian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini meliputi tingkat kemajuan pelaksanaan penelitian dan penggunaan dana.
- (4) Penilaian laporan akhir penelitian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini meliputi tingkat ketercapaian hasil penelitian, penggunaan dana, dan luaran yang dihasilkan.

### **Pasal 93**

#### **Penilaian Penelitian Mahasiswa**

- (1) Penilaian penelitian mahasiswa meliputi aspek sebagai berikut:
  - a. penilaian proposal penelitian;
  - b. penilaian laporan kemajuan penelitian; dan
  - c. penilaian laporan akhir penelitian.
- (2) Penilaian proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini meliputi keaslian gagasan, kontribusi penelitian terhadap ipteks, metodologi, rencana luaran, dan waktu.
- (3) Penilaian laporan kemajuan penelitian mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah tingkat kemajuan pelaksanaan penelitian.
- (4) Penilaian laporan akhir penelitian mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini meliputi:
  - a. kualitas penulisan buku skripsi/laporan tugas akhir/tesis yang didalamnya meliputi pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, analisis dan hasil, serta daftar rujukan; dan
  - b. kemampuan presentasi dan penyampaian argumentasi selama ujian.

### **Pasal 94**

#### **Teknik dan Instrumen Penilaian**

- (1) Teknik dan instrumen penilaian proses dan hasil penelitian harus relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- (2) Teknik dan instrumen penilaian proses dan hasil penelitian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Pedoman Penelitian Itenas sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (4) huruf a.
- (3) Teknik dan instrumen penilaian proses dan hasil penelitian mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengacu pada Pedoman Penelitian Itenas sebagaimana dimaksud pada



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

Pasal 88 ayat (4) huruf a, peraturan program studi, dan tertuang pada RPS mata kuliah berpenelitian.

### **Bagian Keenam**

#### **Standar Peneliti**

##### **Pasal 95**

###### **Umum**

- (1) Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, dan tingkat kerumitan, serta tingkat kedalaman penelitian.
- (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menentukan kewenangan melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan:
  - a. jabatan akademik dan/atau jenjang pendidikan; dan
  - b. rekam jejak hasil penelitian.
- (4) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan statusnya terdiri atas:
  - a. dosen sebagai ketua peneliti atau anggota peneliti; dan
  - b. mahasiswa sebagai peneliti pada mata kuliah berpenelitian atau anggota peneliti pada penelitian dosen.

##### **Pasal 96**

###### **Persyaratan Dosen Sebagai Peneliti**

Persyaratan dosen sebagai peneliti adalah sebagai berikut:

- a. dosen tanpa jabatan akademik dan dosen dengan jabatan akademik asisten ahli dapat menjadi anggota pada penelitian dosen;
- b. dosen dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor dapat menjadi:
  1. ketua atau anggota peneliti pada penelitian terapan/penelitian pengembangan; atau
  2. anggota peneliti pada penelitian dasar.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- c. dosen dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor dan berpendidikan doktor dapat menjadi ketua atau anggota peneliti pada penelitian dasar/penelitian terapan/penelitian pengembangan.

### **Pasal 97**

#### **Persyaratan Mahasiswa Sebagai Peneliti/Anggota Peneliti**

- (1) Persyaratan mahasiswa sebagai peneliti pada mata kuliah berpenelitian terdiri atas:
  - a. jumlah sks yang telah lulus; dan
  - b. pemenuhan terhadap peraturan program studi.
- (2) Jumlah sks yang telah lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. sekurang-kurangnya 100 (seratus) sks, bagi mahasiswa program sarjana; dan
  - b. sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) sks, bagi mahasiswa program magister.
- (3) Persyaratan mahasiswa program sarjana sebagai anggota peneliti pada penelitian dosen adalah telah lulus sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) sks.
- (4) Mahasiswa program profesi dan magister dapat menjadi anggota peneliti pada penelitian dosen.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

### **Pasal 98**

#### **Umum**

- (1) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memperoleh hasil penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan fasilitas yang digunakan untuk:
  - a. memfasilitasi penelitian sekurang-kurangnya terkait dengan bidang ilmu program studi;
  - b. proses pembelajaran; dan
  - c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (3) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini:
- harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; dan
  - dapat yang berada di Itenas atau di luar Itenas.

### **Pasal 99**

#### **Sarana dan Prasarana Penelitian di Itenas**

- (1) Sarana dan prasarana penelitian di Itenas meliputi seluruh sarana dan prasarana pembelajaran dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang mencakup:
- laboratorium, studio, bengkel kerja, unit produksi;
  - sarana teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - perpustakaan.
- (2) Laboratorium, studio, bengkel kerja, unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini harus dilengkapi dengan manual prosedur bagi peneliti dan intruksi kerja.
- (3) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini terdiri atas jaringan internet, sistem informasi penelitian, serta aplikasi dan perangkat lunak sesuai bidang ilmu setiap program studi.

### **Pasal 100**

#### **Sarana dan Prasarana Penelitian di Luar Itenas**

- (1) Sarana dan prasarana penelitian di luar Itenas adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk penelitian bersama dengan lembaga lain.
- (2) Penelitian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan melalui program kerja sama Itenas dengan lembaga tersebut.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan Penelitian**

#### **Pasal 101**

##### **Umum**

- (1) Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- (2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh:
  - a. Itenas;
  - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM); dan
  - c. program studi.
- (3) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
  - a. mengacu kepada Statuta Itenas, Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Peneliti, serta Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
  - b. menggunakan sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian proses dan hasil, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan penelitian.

#### **Pasal 102**

##### **Pengelolaan Penelitian Oleh Itenas**

- (1) Pengelolaan penelitian oleh Itenas sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (2) huruf a merupakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Itenas wajib:
  - a. memiliki Renstra Penelitian yang merupakan bagian dari Renstra Itenas;
  - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
  - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LPPM dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program penelitian;



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja penelitian sekurang-kurangnya melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

### **Pasal 103**

#### **Pengelolaan Penelitian Oleh LPPM**

- (1) Pengelolaan penelitian oleh LPPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (2) huruf b merupakan fungsi pelaksanaan kegiatan penelitian.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, LPPM wajib:
  - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Renstra penelitian Itenas;
  - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
  - e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
  - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI);
  - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
  - h. menerbitkan jurnal;
  - i. mengelola database hasil penelitian di Itenas; dan
  - j. menyusun laporan kegiatan penelitian dan menyampaikan kepada Rektor sebagai bahan pelaporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (3) Pelaporan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j pasal ini wajib memenuhi 5 (lima) kriteria, yaitu komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu kepada Rektor dan mitra pemberi dana.

### **Pasal 104**

#### **Pengelolaan Penelitian Oleh Program Studi**

- (1) Pengelolaan penelitian oleh program studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (2) huruf c merupakan fungsi pelaksanaan untuk kegiatan penelitian mahasiswa sebagai bentuk pembelajaran dari mata kuliah berpenelitian.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, program studi wajib:
- menyusun dan mengembangkan peta jalan penelitian program studi sesuai dengan rencana penelitian Itenas;
  - menyusun kriteria dan prosedur penilaian dari mata kuliah berpenelitian untuk memperoleh CPL;
  - memfasilitasi pelaksanaan penelitian mahasiswa;
  - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian mahasiswa; dan
  - menyusun laporan kegiatan penelitian mahasiswa dan menyampaikan kepada LPPM sebagai bahan pelaporan ke Pangkalan Data Itenas.
- (3) Pelaporan kegiatan penelitian mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasal ini dilaksanakan setiap akhir semester.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

### **Pasal 105**

#### **Umum**

- (1) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- (2) Pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib disediakan oleh Itenas.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (3) Pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sekurang-kurangnya 5% (lima per seratus) dari total dana operasional Itenas.
- (4) Pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

### **Pasal 106**

#### **Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian oleh Itenas**

- (1) Pendanaan dan pembiayaan penelitian oleh Itenas sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (2) ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan keuangan Itenas, serta digunakan untuk:
  - a. kegiatan penelitian; dan
  - b. pengelolaan penelitian.
- (2) Pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah untuk membiayai kegiatan penelitian oleh dosen.
- (3) Pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah untuk membiayai pengelolaan penelitian di unit pengelola.

### **Pasal 107**

#### **Dana Kegiatan Penelitian**

- (1) Dana kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (1) huruf a digunakan untuk membiayai:
  - a. perencanaan kegiatan penelitian;
  - b. pelaksanaan kegiatan penelitian;
  - c. pengendalian kegiatan penelitian;
  - d. pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian;
  - e. pelaporan hasil kegiatan penelitian; dan
  - f. diseminasi hasil kegiatan penelitian.
- (2) Mekanisme pendanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan Rektor.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 108**

#### **Dana Pengelolaan Penelitian**

Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (1) huruf b digunakan untuk membiayai:

- a. manajemen penelitian;
- b. peningkatan kapasitas peneliti;
- c. pelaksanaan diseminasi hasil penelitian; dan
- d. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Standar Dosen Pembimbing Penelitian Mahasiswa**

### **Pasal 109**

#### **Umum**

- (1) Standar Dosen Pembimbing Penelitian Mahasiswa merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan beban kerja dosen yang menjadi pembimbing kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (2) Dosen pembimbing penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertugas mengarahkan mahasiswa dalam menyusun konsep dan metodologi penelitian, memonitor pelaksanaan penelitian, dan membimbing penyusunan laporan skripsi/tugas akhir/tesis.
- (3) Dosen pembimbing penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
  - a. dapat lebih dari 1 (satu) orang untuk setiap mahasiswa apabila bidang penelitian mahasiswa mencakup lebih dari 1 (satu) bidang ilmu; dan
  - b. ditetapkan oleh Dekan fakultas berdasarkan usulan dari program studi.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 110**

#### **Kualifikasi Dosen Pembimbing Penelitian**

- (1) Kualifikasi dosen pembimbing penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 ayat (1) untuk program sarjana adalah:
  - a. memiliki jabatan akademik atau memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf b;
  - b. pernah magang sebagai kopembimbing penelitian mahasiswa berbentuk skripsi/tesis sekurang-kurangnya untuk 5 (lima) mahasiswa
- (2) Kualifikasi dosen pembimbing penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 ayat (1) untuk program profesi adalah:
  - a. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor atau memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (3) huruf b; dan
  - b. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh asosiasi profesi.
- (3) Kualifikasi dosen pembimbing penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 ayat (1) untuk program magister adalah:
  - a. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor dan berpendidikan doktor atau memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (4) huruf b; dan
  - b. pernah magang sebagai kopembimbing penelitian mahasiswa berbentuk skripsi/tesis sekurang-kurangnya untuk 5 (lima) mahasiswa.

### **Pasal 111**

#### **Beban Kerja Dosen Pembimbing Penelitian**

- (1) Beban kerja dosen pembimbing penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah mahasiswa bimbingan dalam 1 (satu) semester sebagai berikut:
  - a. sebanyak-banyaknya 6 (enam) mahasiswa, bagi dosen tetap; dan
  - b. sebanyak-banyaknya 4 (empat) mahasiswa, bagi dosen khusus dan dosen semester.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah beban kerja total di semua program pendidikan.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Bagian Kesebelas**

#### **Standar Penilai Penelitian**

##### **Pasal 112**

###### **Umum**

- (1) Standar Penilai Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dosen yang diberi tugas menilai kegiatan penelitian.
- (2) Penilai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibedakan atas:
  - a. penilai kegiatan penelitian dosen, yang selanjutnya disebut *reviewer*; dan
  - b. penilai kegiatan penelitian mahasiswa, yang selanjutnya disebut dosen penguji.
- (3) Reviewer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini:
  - a. adalah dosen yang ditugaskan untuk menilai proses dan hasil penelitian dosen; dan
  - b. diusulkan oleh LPPM dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Dosen penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini:
  - a. adalah dosen yang ditugaskan untuk menguji proses dan keberhasilan penelitian mahasiswa dalam mata kuliah berpenelitian; dan
  - b. diusulkan oleh program studi dan ditetapkan oleh Dekan fakultas.

##### **Pasal 113**

###### **Reviewer Penelitian Dosen**

- (1) Reviewer penelitian dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) huruf a adalah dosen yang dinilai layak untuk menilai semua tahapan penelitian dosen, yang dipilih berdasarkan:
  - a. kepakaran/keahlian;
  - b. pengalaman melaksanakan kegiatan penelitian;
  - c. integritas; dan
  - d. jabatan akademik.
- (2) Kepakaran/keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah rekognisi yang dinyatakan oleh masyarakat akademik pada bidang tersebut.
- (3) Pengalaman melaksanakan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah sekurang-kurangnya sudah pernah memperoleh dan menuntaskan hibah:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. penelitian dasar, untuk reviewer penelitian dasar;
  - b. penelitian terapan, untuk reviewer penelitian terapan;
  - c. penelitian pengembangan, untuk reviewer penelitian pengembangan.
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini dinilai dari pribadi dan karakter dosen.
- (5) Jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
- a. sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik lektor dan berpendidikan doktor, untuk penelitian dasar;
  - b. sekurang-kurangnya lektor, untuk penelitian terapan dan penelitian pengembangan.

### **Pasal 114**

#### **Dosen Penguji Penelitian Mahasiswa**

- (1) Dosen penguji penelitian mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) huruf b adalah dosen yang:
- a. memenuhi kriteria sebagai dosen pembimbing mata kuliah berpenelitian;
  - b. memiliki jabatan akademik atau memiliki kualifikasi akademik seperti sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, atau ayat (4) huruf b.
- (2) Dosen penguji penelitian mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berasal dari:
- a. program studi sendiri;
  - b. program studi lain di llnas; atau
  - c. program studi dan/atau lembaga terkait di luar llnas.
- (3) Program studi lain di llnas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini harus yang relevan dengan bidang penelitian mahasiswa yang diuji.
- (4) Dosen penguji penelitian mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c pasal ini ditetapkan melalui Peraturan Rektor.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **BAB IV**

### **STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Ruang Lingkup Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**

###### **Pasal 115**

###### **Umum**

Ruang lingkup Standar Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup:

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- i. Standar Dosen Pembimbing Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa; dan
- j. Standar Penilai Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa.

#### **Bagian Kedua**

##### **Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

###### **Pasal 116**

###### **Umum**

- (1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Hasil PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan;
- b. pemanfaatan teknologi tepat guna, dalam bentuk:
  1. produk teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, prototype, atau kebijakan;
  2. produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan.
- c. peningkatan pemberdayaan mitra, dengan hasil mitra yang memiliki legalitas usaha dan/atau memiliki sertifikat standar tertentu yang dibutuhkan;
- d. wirausaha baru;
- e. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, atau
- g. karya ilmiah yang dipublikasikan, seperti:
  1. karya tulis yang dipublikasikan dalam seminar lokal/nasional/internasional, majalah popular, jurnal, dan/atau prosiding;
  2. tulisan di media massa; atau
  3. pameran dan pertunjukan seni yang dikurasi.
- h. hak atas kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta, paten, paten sederhana, merek, rahasia dagang, desain industri, indikasi geografis, dan perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu.

### **Bagian Ketiga Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

#### **Pasal 117**

##### **Umum**

- (1) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
  - a. disusun mengacu pada Standar Hasil PKM; dan
  - b. bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (3) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini meliputi:
  - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau
  - e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (4) Kedalaman dan keluasan materi PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dituangkan dalam Rencana Strategis PKM.

### **Pasal 118**

#### **Rencana Strategis PKM**

- (1) Rencana Strategis (renstra) PKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (4) merupakan acuan arah perencanaan dan pengembangan PKM Itenas.
- (2) Renstra PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memuat:
  - a. landasan pengembangan PKM;
  - b. peta jalan PKM;
  - c. sasaran program strategis;
  - d. sumber daya termasuk alokasi dana PKM internal; dan
  - e. indikator kinerja.
- (3) Peta jalan PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini adalah peta yang menjelaskan tentang rencana dan arah PKM secara menyeluruh.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Bagian Keempat**

#### **Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**

##### **Pasal 119**

###### **Umum**

- (1) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PKM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- (2) Kegiatan PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa:
  - a. pelayanan kepada masyarakat;
  - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
  - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kegiatan PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus:
  - a. mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan;
  - b. diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram; dan
  - c. didukung oleh sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

##### **Pasal 120**

###### **Kegiatan PKM**

- (1) Kegiatan PKM dilaksanakan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Kegiatan PKM yang harus disosialisasikan dan mudah diakses serta dipahami oleh pemangku kepentingan.
- (2) Kegiatan PKM dapat dilaksanakan oleh:
  - a. dosen, sebagai bagian dari tugas tridarma perguruan tinggi, yang selanjutnya disebut PKM dosen; atau
  - b. mahasiswa, sebagai salah satu bentuk pembelajaran untuk memperoleh CPL dalam mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat, yang selanjutnya disebut PKM mahasiswa.
- (3) Kegiatan PKM dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini dapat dilaksanakan bersama-sama dengan mahasiswa.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (4) Kegiatan PKM mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini adalah untuk mahasiswa program sarjana dan program profesi.

### **Pasal 121**

#### **Kegiatan PKM Dosen**

- (1) Kegiatan PKM dosen terdiri atas:
- a. PKM unggulan, yang merupakan PKM untuk mencapai keunggulan Itenas sesuai Renstra PKM; dan
  - b. PKM tematik, yang merupakan PKM yang ditujukan untuk mengatasi persoalan di masyarakat.
- (2) PKM unggulan dan PKM tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam bentuk sesuai dengan peraturan Pemerintah, dan diatur dalam Peraturan Rektor.

### **Pasal 122**

#### **Kegiatan PKM Mahasiswa**

- (1) Kegiatan PKM mahasiswa:
- a. harus memenuhi Standar PKM dan peraturan yang ditetapkan oleh program studinya;
  - b. harus dibimbing oleh dosen pembimbing; dan
  - c. dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1).
- (2) Hasil kegiatan PKM mahasiswa program sarjana wajib berbentuk laporan PKM dan dipublikasikan sekurang-kurangnya pada *repository* Itenas.
- (3) Hasil kegiatan PKM mahasiswa program profesi mengacu kepada ketentuan dari asosiasi profesiya.
- (4) Kegiatan PKM mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berbentuk lain sesuai dengan peraturan Pemerintah.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Bagian Kelima**

#### **Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**

##### **Pasal 123**

###### **Umum**

- (1) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PKM.
- (2) Penilaian proses dan hasil PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara terintegrasi sekurang-kurangnya memenuhi unsur:
  - a. edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PKM;
  - b. objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c. akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PKM; dan
  - d. transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian terhadap proses dan hasil PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses PKM.

##### **Pasal 124**

###### **Kriteria Penilaian Proses dan Hasil PKM**

Kriteria penilaian proses dan hasil PKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (1) meliputi:

- a. tingkat kepuasan masyarakat;
- b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. dapat dimanfaatkannya ipteks di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ipteks; atau



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- e. teratasnya masalah sosial, ekonomi, atau rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

### **Pasal 125**

#### **Teknik dan Instrumen Penilaian PKM**

- (1) Teknik dan instrumen penilaian proses dan hasil PKM harus relevan, objektif, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM.
- (2) Teknik dan instrumen penilaian proses dan hasil PKM sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) pasal ini, bagi dosen, mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kegiatan PKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 120 ayat (1).
- (3) Teknik dan instrumen penilaian proses dan hasil PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bagi mahasiswa, mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kegiatan PKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 120 ayat (1) dan peraturan program studi yang tertuang pada RPS mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat.

### **Bagian Keenam**

#### **Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

### **Pasal 126**

#### **Umum**

- (1) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM.
- (2) Pelaksana PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
  - a. dosen, mahasiswa, atau dosen bersama mahasiswa; dan
  - b. wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan ilmu yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

### **Pasal 127**

#### **Kemampuan Dosen Sebagai Pelaksana Kegiatan PKM**

- (1) Kemampuan dosen sebagai pelaksana PKM ditentukan berdasarkan:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. kualifikasi akademik; dan
  - b. hasil pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilaksanakan.
- (2) Kemampuan dosen sebagai pelaksana kegiatan PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan PKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 120 ayat (1).

### **Pasal 128**

#### **Mahasiswa Sebagai Pelaksana Kegiatan PKM**

- (1) Mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan PKM adalah mahasiswa peserta mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan program studi.
- (2) Ketentuan tentang mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan PKM yang diselenggarakan Itenas bekerja sama dengan pemerintah diatur dalam Peraturan Rektor.
- (3) Mahasiswa program sarjana, profesi, dan magister dapat menjadi anggota pelaksana kegiatan PKM dosen.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Standar Sarana dan Prasarana PKM**

### **Pasal 129**

#### **Umum**

- (1) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PKM dalam rangka memperoleh hasil PKM.
- (2) Sarana dan prasarana PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan fasilitas yang digunakan untuk:
  - a. memfasilitasi PKM, sekurang-kurangnya yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan;
  - b. proses pembelajaran; dan
  - c. kegiatan penelitian.
- (3) Sarana dan prasarana PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 130**

#### **Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

- (1) Sarana dan prasarana PKM terdiri atas sarana dan prasarana:
  - a. di Itenas; dan
  - b. di luar Itenas.
- (2) Sarana dan prasarana PKM di Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini mencakup:
  - a. laboratorium, studio, bengkel kerja, unit produksi;
  - b. sarana teknologi informasi; dan
  - c. perpustakaan.
- (3) Sarana dan prasarana PKM di Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini harus dilengkapi dengan manual prosedur bagi pelaksana PKM dan intruksi kerja.
- (4) Sarana dan prasarana PKM di Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini terdiri atas jaringan internet, sistem informasi PKM, aplikasi, dan perangkat lunak sesuai bidang ilmu setiap program studi.
- (5) Sarana dan prasarana PKM di luar Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini merupakan sarana dan prasarana yang digunakan bersama dengan lembaga lain.
- (6) Kegiatan PKM dengan menggunakan sarana dan prasarana PKM di luar Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini dilaksanakan melalui program kerja sama antara Itenas dengan lembaga lain tersebut.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

### **Pasal 131**

#### **Umum**

- (1) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PKM.
- (2) Pengelolaan PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. Itenas;
  - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM); dan
  - c. program studi.
- (3) Pengelolaan PKM dosen dilakukan oleh LPPM.
- (4) Pengelolaan PKM mahasiswa dalam mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh program studi.

### **Pasal 132**

#### **Pengelolaan PKM Oleh Itenas**

- (1) Pengelolaan PKM oleh Itenas sebagaimana dimaksud pada Pasal 131 ayat (2) huruf a, merupakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PKM.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Itenas wajib:
  - a. memiliki Rencana Strategis (renstra) PKM yang merupakan bagian dari Renstra Itenas;
  - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian PKM yang sekurang-kurangnya menyangkut aspek hasil PKM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ipteks, guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LPPM dalam menjalankan program PKM secara berkelanjutan;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program PKM;
  - e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PKM dengan mengacu pada Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses PKM;
  - f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada LPPM lain melalui kerja sama PKM;
  - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PKM; dan
  - h. menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program PKM sekurang-kurangnya melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 133**

#### **Pengelolaan PKM Oleh LPPM**

- (1) Pengelolaan PKM oleh LPPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 131 ayat (2) huruf b merupakan fungsi pelaksanaan kegiatan PKM.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, LPPM wajib:
  - a. menyusun dan mengembangkan rencana program PKM sesuai dengan Renstra PKM Itenas;
  - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PKM;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PKM;
  - e. melakukan diseminasi hasil kegiatan PKM;
  - f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan PKM;
  - g. memberikan penghargaan kepada pelaksana kegiatan PKM yang berprestasi;
  - h. mendayagunakan sarana dan prasarana kegiatan PKM pada lembaga lain melalui kerja sama;
  - i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PKM;
  - j. mengelola basis data hasil kegiatan PKM di Itenas; dan
  - k. menyusun laporan kegiatan PKM dan menyampaikan kepada Rektor sebagai bahan pelaporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

### **Pasal 134**

#### **Pengelolaan PKM Oleh Program Studi**

- (1) Pengelolaan PKM oleh program studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 131 ayat (2) huruf c merupakan fungsi pelaksanaan untuk kegiatan PKM mahasiswa sebagai bentuk pembelajaran dari mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan PKM mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, program studi wajib:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. menyusun dan mengembangkan peta jalan kegiatan PKM program studi sesuai dengan rencana program PKM Itenas;
  - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PKM dari mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat untuk perolehan CPL;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan PKM mahasiswa;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM mahasiswa; dan
  - e. menyusun laporan PKM mahasiswa dan menyampaikan kepada LPPM sebagai bahan pelaporan ke Pangkalan Data Itenas.
- (3) Penyusunan laporan PKM mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasal ini dilaksanakan setiap akhir semester.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

##### **Pasal 135**

###### **Umum**

- (1) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal untuk sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM.
- (2) Pendanaan dan pembiayaan PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib disediakan oleh Itenas.
- (3) Pendanaan dan pembiayaan PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari total dana operasional Itenas.
- (4) Pendanaan dan pembiayaan PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

##### **Pasal 136**

###### **Pendanaan dan Pembiayaan PKM oleh Itenas**

- (1) Pendanaan dan pembiayaan PKM oleh Itenas sebagaimana dimaksud pada Pasal 135 ayat (2) ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan keuangan Itenas dan digunakan untuk:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. kegiatan PKM; dan
  - b. pengelolaan PKM.
- (2) Pendanaan dan pembiayaan PKM untuk kegiatan PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah untuk membiayai kegiatan PKM oleh dosen.
- (3) Pendanaan dan pembiayaan PKM untuk pengelolaan PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah untuk membiayai pengelolaan PKM di unit pengelola.

### **Pasal 137**

#### **Dana Kegiatan PKM**

- (1) Dana kegiatan PKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 136 ayat (1) huruf a digunakan untuk membiayai:
- a. perencanaan kegiatan PKM;
  - b. pelaksanaan kegiatan PKM;
  - c. pengendalian kegiatan PKM;
  - d. pemantauan dan evaluasi kegiatan PKM;
  - e. pelaporan hasil kegiatan PKM; dan
  - f. diseminasi hasil kegiatan PKM.
- (2) Mekanisme pendanaan kegiatan PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan Rektor.

### **Pasal 138**

#### **Dana Pengelolaan PKM**

Dana pengelolaan PKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 136 ayat (1) huruf b digunakan untuk membiayai:

- a. manajemen PKM;
- b. peningkatan kapasitas pelaksana PKM; dan
- c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Bagian Kesepuluh Standar Dosen Pembimbing PKM**

#### **Pasal 139**

##### **Umum**

- (1) Standar Dosen Pembimbing Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan beban kerja dosen yang menjadi pembimbing PKM yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (2) Dosen pembimbing PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
  - a. bertugas mengarahkan mahasiswa dalam menyusun konsep dan metodologi PKM, memonitor pelaksanaan PKM, dan membimbing penyusunan laporan kegiatan PKM; dan
  - b. ditetapkan oleh Dekan fakultas berdasarkan usulan dari program studi.

#### **Pasal 140**

##### **Kualifikasi Dosen Pembimbing PKM**

- (1) Kualifikasi dosen pembimbing PKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 139 ayat (1), untuk program sarjana, adalah:
  - a. memiliki jabatan akademik; atau
  - b. memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf b, dan
  - c. pernah magang melaksanakan kegiatan PKM tematik.
- (2) Kualifikasi dosen pembimbing PKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 139 ayat (1), untuk program profesi, adalah:
  - a. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor; atau
  - b. memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (3) huruf b;
  - c. pernah magang melaksanakan kegiatan PKM tematik, dan
  - d. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh asosiasi profesi.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 141**

#### **Beban Kerja Dosen Pembimbing PKM**

Beban kerja dosen pembimbing PKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 139 ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah mahasiswa bimbingan dalam 1 (satu) semester sebagai berikut:

- a. dosen tetap, membimbing sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) mahasiswa; dan
- b. dosen khusus dan dosen semester, membimbing sebanyak-banyaknya 5 (lima) mahasiswa.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Standar Penilai Pengabdian kepada Masyarakat**

### **Pasal 142**

#### **Umum**

- (1) Standar Penilai Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dosen yang diberi tugas menilai kegiatan PKM.
- (2) Penilai PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibedakan atas:
  - a. penilai kegiatan PKM dosen, yang selanjutnya disebut reviewer; dan
  - b. penilai kegiatan PKM mahasiswa, yang selanjutnya disebut dosen penguji.
- (3) Reviewer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diusulkan oleh LPPM dan ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Dosen penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diusulkan oleh program studi dan ditetapkan oleh Dekan fakultas.

### **Pasal 143**

#### **Reviewer PKM Dosen**

- (1) Reviewer PKM dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 142 ayat (2) huruf a adalah dosen yang dinilai layak untuk menilai semua tahapan PKM dosen, yang dipilih berdasarkan:
  - a. kepakaran/keahlian;
  - b. pengalaman melaksanakan kegiatan PKM;
  - c. integritas; dan
  - d. jabatan akademik.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (2) Kepakaran/keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah rekognisi yang dinyatakan oleh masyarakat akademik pada bidang tersebut.
- (3) Pengalaman melaksanakan kegiatan PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. pernah melaksanakan PKM Tematik, bagi reviewer PKM Tematik;
  - b. pernah melaksanakan PKM Unggulan, bagi reviewer PKM Unggulan.
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini dinilai dari pribadi dan karakter dosen.
- (5) Jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini adalah sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik.

### **Pasal 144**

#### **Dosen Penguji PKM Mahasiswa**

- (1) Dosen penguji PKM mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 142 ayat (2) huruf b adalah dosen yang memenuhi kriteria sebagai dosen pembimbing mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen penguji PKM mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berasal dari:
  - a. program studi sendiri;
  - b. program studi lain di Itenas; atau
  - c. program studi di luar Itenas.
- (3) Dosen penguji PKM mahasiswa dari program studi lain di Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini harus yang relevan dengan bidang PKM mahasiswa yang diuji.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **BAB V**

### **STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Ruang Lingkup Standar Penerimaan Mahasiswa**

###### **Pasal 145**

###### **Umum**

- (1) Standar Penerimaan Mahasiswa mencakup:
  - a. Standar Calon Mahasiswa Baru;
  - b. Standar Calon Mahasiswa Pindahan;
  - c. Standar Proses Penerimaan Mahasiswa Baru;
  - d. Standar Proses Penerimaan Mahasiswa Pindahan;
  - e. Standar Penerimaan Mahasiswa Berkewarganegaraan Asing;
  - f. Standar Keabsahan Sebagai Mahasiswa Ilmiah;
  - g. Standar Pembiayaan Penerimaan Mahasiswa.
- (2) Penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditunjang dengan sistem informasi yang terintegrasi.

#### **Bagian Kedua**

##### **Standar Calon Mahasiswa Baru**

###### **Pasal 146**

###### **Umum**

- (1) Standar Calon Mahasiswa Baru merupakan kriteria minimal kualifikasi calon mahasiswa baru yang dapat diterima di program sarjana, profesi, dan magister.
- (2) Kualifikasi calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
  - a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), untuk program sarjana; dan
  - b. lulusan program sarjana/sarjana terapan, untuk program profesi dan magister.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Bagian Ketiga Standar Calon Mahasiswa Pindahan**

#### **Pasal 147**

##### **Umum**

- (1) Standar Calon Mahasiswa Pindahan merupakan kriteria minimal kualifikasi calon mahasiswa pindahan yang dapat diterima di program sarjana dan magister.
- (2) Kualifikasi calon mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk program sarjana adalah:
  - a. mahasiswa program Diploma 3 (D3);
  - b. lulusan program Diploma 3 (D3);
  - c. mahasiswa program sarjana; atau
  - d. lulusan program sarjana;
- (3) Kualifikasi calon mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk program magister adalah:
  - a. mahasiswa program magister; atau
  - b. lulusan program magister.

### **Bagian Keempat Standar Proses Penerimaan Mahasiswa Baru**

#### **Pasal 148**

##### **Umum**

- (1) Standar Proses Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup:
  - a. persyaratan calon mahasiswa baru; dan
  - b. seleksi penerimaan mahasiswa baru.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 149**

#### **Persyaratan Calon Mahasiswa Baru**

- (1) Persyaratan calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 148 ayat (2) huruf a, bagi program sarjana adalah:
  - a. memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
  - b. memiliki surat keterangan tidak buta warna total maupun partial, bagi calon mahasiswa yang memilih program studi Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Desain Interior, Desain Produk, dan Desain Komunikasi Visual;
  - c. memiliki surat keterangan penyetaraan ijazah setingkat SLTA dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bagi calon mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia lulusan SLTA luar negeri.
- (2) Persyaratan calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 148 ayat (2) huruf a, bagi program profesi adalah:
  - a. memiliki ijazah program sarjana/sarjana terapan yang sesuai dengan program profesi;
  - b. program studi sarjana/sarjana terapan perguruan tinggi asal memiliki peringkat akreditasi BAN-PT;
  - c. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh asosiasi profesinya; dan
  - d. memiliki surat keterangan penyetaraan ijazah program sarjana/sarjana terapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bagi calon mahasiswa pindahan berkewarganegaraan Indonesia lulusan program sarjana/sarjana terapan luar negeri.
- (3) Persyaratan calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 148 ayat (2) huruf a, bagi program magister adalah:
  - a. memiliki ijazah program sarjana/sarjana terapan;
  - b. program studi sarjana/sarjana terapan perguruan tinggi asal memiliki peringkat akreditasi BAN-PT; dan
  - c. memiliki surat keterangan penyetaraan ijazah program sarjana/sarjana terapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bagi calon mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia lulusan program sarjana/sarjana terapan luar negeri.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 150**

#### **Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru**

- (1) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 148 ayat (2) huruf b bagi program sarjana terdiri atas beberapa jalur sebagai berikut:
  - a. Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK), yang mencakup prestasi akademik (nilai rapor) dan prestasi nonakademik (kegiatan ekstrakurikuler);
  - b. Ujian Saringan Masuk (USM), yang dilaksanakan secara tertulis/daring pada jadwal tertentu;
  - c. One Day Test (ODT), yang dilaksanakan setiap saat pada hari kerja Itenas;
  - d. kerja sama dengan pihak eksternal; atau
  - e. menggunakan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan Pemerintah.
- (2) SPMB sebagaimana dimaksud pada Pasal 148 ayat (2) huruf b bagi program profesi dan program magister dilakukan melalui evaluasi pencapaian akademik dan wawancara dengan pimpinan program studi.

### **Bagian Kelima**

#### **Standar Proses Penerimaan Mahasiswa Pindahan**

### **Pasal 151**

#### **Umum**

- (1) Standar Proses Penerimaan Mahasiswa Pindahan merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan penerimaan mahasiswa pindahan.
- (2) Penerimaan mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup:
  - a. persyaratan calon mahasiswa pindahan; dan
  - b. seleksi penerimaan mahasiswa pindahan.

### **Pasal 152**

#### **Persyaratan Calon Mahasiswa Pindahan**

- (1) Persyaratan calon mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 ayat (2) huruf a, bagi program sarjana adalah:



## YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- a. memiliki ijazah SLTA dan daftar nilai kemajuan belajar di program D3 asal, bagi calon mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 147 ayat (2) huruf a;
  - b. memiliki ijazah dan transkrip nilai program D3, bagi calon mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 147 ayat (2) huruf b;
  - c. memiliki ijazah SLTA dan daftar nilai kemajuan belajar di program sarjana/sarjana terapan asal, bagi calon mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 147 ayat (2) huruf c;
  - d. memiliki ijazah dan transkrip nilai program sarjana/sarjana terapan, bagi calon mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 147 ayat (2) huruf d;
  - e. memiliki surat keterangan dari perguruan tinggi asal bahwa tidak pernah dikenai sanksi akademik dan bukan mahasiswa drop out, bagi calon mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada pasal 147 ayat (2) huruf a dan c.
  - f. akreditasi program studi asal sekurang-kurangnya sama dengan akreditasi program studi yang dituju di ltenas;
  - g. memiliki surat keterangan tidak buta warna total maupun partial, bagi calon mahasiswa pindahan yang pindah ke program studi Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Desain Interior, Desain Produk, dan Desain Komunikasi Visual; dan
  - h. memiliki surat keterangan penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bagi calon mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia lulusan luar negeri.
- (2) Persyaratan calon mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 147 ayat (2) huruf a, bagi program magister adalah:
- a. memiliki ijazah dan transkrip program sarjana/sarjana terapan, serta daftar nilai kemajuan belajar dari program magister/magister terapan asal, bagi mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 147 ayat (3) huruf a;
  - b. memiliki ijazah dan transkrip program magister/magister terapan, bagi mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 147 ayat (3) huruf b;
  - c. memiliki surat keterangan dari perguruan tinggi asal bahwa tidak pernah dikenai sanksi akademik dan bukan mahasiswa drop out bagi calon mahasiswa pindahan sebagaimana pasal 147 ayat (3) huruf a.
  - d. akreditasi program studi asal sekurang-kurangnya sama dengan akreditasi program studi yang dituju di ltenas; dan



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- e. memiliki surat keterangan penyetaraan ijazah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bagi calon mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia lulusan luar negeri.

### **Pasal 153**

#### **Seleksi Penerimaan Mahasiswa Pindahan**

- (1) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Pindahan (SPMP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 ayat (2) huruf b, untuk program sarjana, bagi mahasiswa program D3/sarjana atau lulusan program D3/sarjana ditetapkan sebagai berikut:
  - a. melakukan ekivalensi mata kuliah;
  - b. melakukan wawancara dengan pimpinan program studi, apabila hasil ekivalensi mata kuliah sama dengan atau lebih besar dari 36 (tiga puluh enam) sks; atau
  - c. mengikuti SPMB sebagaimana dimaksud pada Pasal 150 ayat (1) huruf b atau c, apabila hasil ekivalensi mata kuliah lebih kecil dari 36 (tiga puluh enam) sks.
- (2) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Pindahan (SPMP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 ayat (2) huruf b, untuk program magister bagi mahasiswa/lulusan program magister ditetapkan sebagai berikut:
  - a. melakukan ekivalensi mata kuliah; dan
  - b. melakukan wawancara dengan pimpinan program studi.

### **Pasal 154**

#### **Ekivalensi Mata Kuliah**

- (1) Ekivalensi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada Pasal 153 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a adalah untuk menentukan waktu studi yang masih harus ditempuh.
- (2) Waktu studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
  - a. untuk program sarjana, selama-lamanya adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak terdaftar di perguruan tinggi asal;
  - b. untuk program magister, selama-lamanya adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak terdaftar di perguruan tinggi asal.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Bagian Keenam**

#### **Standar Penerimaan Mahasiswa Berkewarganegaraan Asing**

##### **Pasal 155**

###### **Umum**

- (1) Standar Penerimaan Mahasiswa Berkewarganegaraan Asing merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan penerimaan mahasiswa berkewarganegaraan asing.
- (2) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup:
  - a. persyaratan calon mahasiswa berkewarganegaraan asing; dan
  - b. seleksi penerimaan mahasiswa berkewarganegaraan asing.

##### **Pasal 156**

###### **Calon Mahasiswa Berkewarganegaraan Asing**

- (1) Calon mahasiswa berkewarganegaraan asing dapat melaksanakan studi di Itenas.
- (2) Calon mahasiswa berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus:
  - a. memenuhi semua persyaratan tentang penerimaan mahasiswa di Itenas;
  - b. memiliki surat izin belajar yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

##### **Pasal 157**

###### **Seleksi Penerimaan Mahasiswa Berkewarganegaraan Asing**

Seleksi Penerimaan mahasiswa berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 155 ayat (2) huruf b mengikuti persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 150 atau Pasal 153.



## YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

### LAMPIRAN 1

Matriks Hubungan antara CPL dengan Mata Kuliah Wajib Nasional

No.	Mata Kuliah		CPMK	CPL yang Dicapai Melalui Mata Kuliah
	Nama	sks		
1	Pancasila	2	Mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bermegara, serta memiliki daya saing, disiplin, partisipatif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila.	S1, S3, S4, S6, S7, S8, S9, S11, KU2.
2	Kewarganegaraan	2	Mahasiswa mampu mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan, cinta tanah air, mendukung demokrasi berkeadaban, mendukung kesadaran hukum dan keberagaman.	S1, S2, S3, S4, S6, S7, S8, S9, S10, S11, KU2.
3	Agama	2	Mahasiswa mampu mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku berkehidupan profesionalnya yang diwarnai oleh nilai-nilai/value sesuai ajaran agama masing-masing.	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S11, KU2.
4	Bahasa Indonesia	2	Mahasiswa mampu membuat karya tulis ilmiah berbahasa Indonesia dengan memenuhi kaidah-kaidah penulisan ilmiah.	S8, S9, S11, KU2, KU4, KU9

### LAMPIRAN 2

Matriks Hubungan antara CPL dengan Mata Kuliah Wajib Itenas

No.	Mata Kuliah		CPMK	CPL yang Dicapai Melalui Mata Kuliah
	Nama	sks		
1	Bahasa Inggris 1	2	Mahasiswa mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kalimat sederhana (simple sentence) dalam bentuk S + verb be + complement, komparasi, dan tenses yang menggunakan kata kerja bentuk 1, 2, dan 3.	S9, S11, KU2, KU10
2	Bahasa Inggris 2	2	Mahasiswa mampu membedakan penggunaan tenses berdasarkan fungsi dan rumusnya, membuat kalimat secara lisan dan tulisan dengan menggunakan tujuh tenses yang telah	S9, S11, KU2, KU10



## YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

		dipelajari, dan menggabungkan kalimat dalam suatu tulisan sederhana.	
3	Kewirausahaan	≥ 2	Mahasiswa mampu menjabarkan pengetahuan kewirausahaan yang diperoleh melalui pengalaman berwirausaha pada skala terbatas sesuai dengan bidang ilmunya. S2, S10, S11, KU2, KU5, KU11, KU14, KU15, KK2, P3

### Lampiran 3

Matriks Hubungan antara CPL Kegiatan Pelatihan Dasar Pengembangan Diri dan Kegiatan Partisipatif

No.	Proses Pembelajaran dalam SKK		Capaian Pembelajaran Kegiatan SKK	CPL yang Dicapai Melalui Kegiatan SKK
	Nama Kegiatan	skk		
1	Pelatihan Dasar Pengembangan Diri melalui (PKBN)	8	Mahasiswa mampu mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan, cinta tanah air, kemanusiaan, persatuan, keadilan, mendukung demokrasi berkeadaban, mendukung kesadaran hukum dan keberagaman yang diwarnai oleh nilai-nilai/value sesuai ajaran agama masing-masing.	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S11, KU2, KU7, KU8.
2	Kegiatan Partisipatif	12	Mahasiswa mampu bersikap adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif, serta menjadi lulusan yang cinta tanah air dan meningkatkan daya saing bangsa.	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S11, KU2, KU7, KU8.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 158**

#### **Umum**

- (1) Standar Keabsahan Sebagai Mahasiswa Itenas merupakan kriteria minimal keabsahan sebagai mahasiswa Itenas.
- (2) Keabsahan sebagai mahasiswa Itenas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan pemberian Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) kepada calon mahasiswa yang diterima dan telah memenuhi semua persyaratan administratif.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Standar Pembiayaan Penerimaan Mahasiswa**

### **Pasal 159**

#### **Umum**

- (1) Standar Pembiayaan Penerimaan Mahasiswa merupakan kriteria minimal untuk biaya operasional kegiatan penerimaan mahasiswa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Itenas dengan persetujuan Yayasan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah untuk insentif dan bahan habis dalam rangka pengelolaan kegiatan penerimaan mahasiswa.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 06 Mei 2020

Ketua Pengurus

Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi

*Rk  
Darmawati*

Dr. Ir. Iwan Inrawan Wiratmadja